

# **STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) UNIVERSITAS HALU OLEO**



## **UNIVERSITAS HALU OLEO**

### **2023**

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)  
UNIVERSITAS HALU OLEO**



**UNIVERSITAS HALU OLEO  
KENDARI, 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga draft Standar Pelayanan Minimum Universitas Halu Oleo ini dapat terselesaikan. Penyusunan naskah ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bagi Satuan Kerja Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Standar Pelayanan Minimum Universitas Halu Oleo (SPM UHO) ini disusun untuk menjadi acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna UHO sesuai asas umum penyelenggaraan universitas yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Dalam SPM ini diuraikan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU UHO kepada masyarakat. Sejak menerapkan BLU, UHO telah banyak mengalami perubahan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah mengharuskan UHO harus melakukan penyesuaian dalam standar pelayanan minimum.

Usulan SPM UHO yang baru ini di harapkan dapat memberikan gambaran tentang standar pelayanan minimum saat ini dan dapat dipertimbangkan untuk segera ditetapkan SPM UHO yang baru.

Kendari, 30 Oktober 2023



Prof. Dr. Muhammad Zamrun F., S.Si.,M.Si.,M.Sc.

## **STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS HALU OLEO**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Pengertian Istilah**

- a. Standar Pelayanan Minimum, yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat.
- b. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- c. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Pemantauan dan Evaluasi SPM merupakan langkah untuk mendapatkan informasi atau data yang dijadikan dasar bagi penentuan ketercapaian atau ketidaktercapaian SPM UHO dan sekaligus menemukan dan mengenali faktor-faktor kunci keberhasilan dan faktor kunci permasalahan yang menyebabkan Standar Pelayanan Minimum tidak tercapai.
- e. Pengendalian SPM merupakan fungsi manajemen untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan operasional UHO telah disesuaikan dan diarahkan dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam SPM.
- f. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
- g. Ketercapaian Minimum adalah batasan kuantitas atau kualitas untuk setiap indikator SPM

## 2. Strategi Pencapaian SPM

Strategi pencapaian SPM UHO yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) Sosialisasi tentang SPM UHO. Kegiatan ini dilakukan kepada seluruh pengguna layanan UHO (internal dan eksternal) melalui kegiatan tatap muka (FGD/pertemuan), distribusi dokumen SPM kepada semua unit yang ada di UHO, dan sosialisasi secara daring melalui laman UHO. Harapannya semua pengguna layanan UHO mampu memahami tentang layanan dasar yang ada.
- 2) Penunjukan Penanggung Jawab pelaksanaan SPM pada masing-masing unit sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Semua unit yang ada di UHO (Fakultas/Biro/Lembaga/Satuan/ Dewan/UPA) menunjuk penanggung jawab dalam melaksanakan SPM UHO sesuai standar yang ada dan melaporkannya pada pimpinan unit.
- 3) Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setahun sekali untuk mengetahui capaian masing-masing unit yang dibandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SPM yang ditetapkan oleh UHO. Monitoring dan Evaluasi akan dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh Rektor UHO. Agar pelaksanaan monev efektif dan efisien maka akan dibuat Sistem Informasi tentang Monev SPM UHO.
- 4) Survei Kepuasan Pengguna. Kegiatan survei kepuasan pengguna layanan BLU UHO dilaksanakan dalam rangka mengukur kinerja layanan yang diberikan BLU kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan setahun sekali.
- 5) Pengendalian. Kegiatan pengendalian dilakukan dalam bentuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dipimpin oleh Rektor UHO. Melalui kegiatan ini dianalisis penyebab standar BLU yang telah ditetapkan tidak tercapai dan dirumuskan strategi/ program tindakan koreksinya sehingga tahun berikutnya dapat tercapai.

## B. DASAR PENGEMBANGAN SPM

### 1. Dasar Hukum Penyusunan SPM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan SPM UHO sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 660);
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1682);
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bagi Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 956);
- i) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); dan

- j) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

## 2. Prinsip Dasar Penyusunan SPM

SPM UHO disusun dengan mempertimbangkan prinsip dasar sesuai ketentuan dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
- b. Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Keuangan Badan Layanan Umum Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut.
  - 1) SPM disusun dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan, dan kemudahan layanan serta biaya untuk menjamin akses dan mutu pelayanan.
  - 2) SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
  - 3) SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
  - 4) SPM yang disusun mendukung keberhasilan indikator kinerja Kementerian dan indikator kinerja Satker yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian.
- c. Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa SPM harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

### C. RUANG LINGKUP SPM

Ruang lingkup SPM paling sedikit memuat uraian tentang standar layanan yang diberikan UHO yang mencakup:

1. komponen/subkomponen;
2. jenis layanan;
3. definisi operasional layanan;
4. indikator keberhasilan layanan; dan
5. target layanan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun.

Komponen SPM pada UHO meliputi:

#### 1. Pendidikan

Komponen layanan pendidikan terdiri atas subkomponen:

##### a. Kompetensi lulusan;

Kompetensi lulusan terdiri atas jenis layanan:

##### 1) Sistem penerimaan

Sistem penerimaan merupakan layanan seluruh jalur penerimaan calon mahasiswa program sarjana, program magister dan program doktoral yang disediakan oleh perguruan tinggi. Indikator keberhasilan layanan sebagai berikut:

- a) rasio pendaftar dan yang diterima;
- b) jalur penerimaan per program;
- c) akses bagi calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu;
- d) kesempatan bagi calon mahasiswa asing; dan
- e) daya tampung mahasiswa baru.

Satuan rasio pendaftar dan yang diterima adalah rasio pendaftar : diterima. Perhitungan angka dasarnya pada tahun 2023 yaitu 5,0 : 1 atau sebanyak 5 pendaftar calon mahasiswa UHO hanya 1 orang yang diterima. Rasio ini ditargetkan akan meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2028 rasionya diproyeksikan menjadi 7,0 : 1. Peningkatan rasio ini didasarkan pada data pendaftar tiap tahun di UHO yang terus meningkat. Hal ini disebabkan semakin baiknya tata kelola dan sarana prasarana UHO seperti jumlah program studi dengan peringkat akreditasi Unggul yang terus meningkat, bertambahnya program studi

baru (jenjang S1, S2, S3), penambahan sarana dan prasarana, dan meningkatnya peringkat UHO baik secara nasional maupun internasional yang semakin menarik minat calon mahasiswa untuk kuliah di UHO.

Satuan jalur penerimaan per Program adalah jalur. Jalur penerimaan yang ada 3 jalur pada tahun 2023 yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Ditargetkan selama 5 tahun kedepan tetap menggunakan 3 jalur ini karena mengikuti kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Satuan akses bagi calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu adalah ada/tidak. UHO telah menyiapkan akses calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, 0 (nol) UKT, dan beasiswa. Akses ini akan terus dipertahankan selama 5 tahun ke depan.

Satuan kesempatan bagi calon mahasiswa asing adalah ada/tidak. UHO membuka seluas-luasnya untuk menerima mahasiswa baru dan telah ditetapkan dalam peraturan akademik UHO baik sebagai mahasiswa penuh maupun paruh waktu. Jumlah mahasiswa asing di UHO tahun 2023 sebanyak 13 mahasiswa yang merupakan pertukaran mahasiswa Asia Tenggara dan mahasiswa yang datang penelitian di UHO. Jumlah mahasiswa asing ini diproyeksikan akan terus meningkat karena adanya kebijakan pembukaan kelas internasional.

Satuan daya tampung mahasiswa baru adalah mahasiswa/tahun. Angka dasar daya tampung mahasiswa baru jenjang D3 yaitu 380 orang per tahun. Daya tampung ini ditargetkan meningkat setiap 2 (dua) tahun dengan asumsi penambahan ruang kelas, penambahan ruang laboratorium, dan adanya kuliah hibrid (luring dan daring) serta penambahan

program studi. Proyeksi daya tampung tahun 2025 sebanyak 460 orang, tahun 2027 sebanyak 500 orang.

Angka dasar daya tampung Sarjana yaitu 10.237. Daya tampung S1 ditargetkan meningkat setiap 2 (dua) tahun dengan asumsi penambahan ruang kelas, penambahan ruang laboratorium, dan adanya kuliah hibrid (luring dan daring) serta penambahan program studi. Proyeksi daya tampung tahun 2025-2026 sebanyak 10.500 orang, tahun 2027-2028 sebanyak 11.000 orang.

Angka dasar daya tampung Magister (S2) yaitu 740. Daya tampung S2 ditargetkan meningkat setiap 2 (dua) tahun dengan asumsi penambahan ruang kelas, penambahan ruang laboratorium, dan adanya kuliah hibrid (luring dan daring) serta penambahan program studi. Proyeksi daya tampung tahun 2025-2026 sebanyak 800 orang, tahun 2027-2028 sebanyak 840 orang.

Angka dasar daya tampung Doktor yaitu 100 orang. Daya tampung S3 ditargetkan meningkat setiap 2 (dua) tahun dengan asumsi penambahan ruang kelas, penambahan ruang laboratorium, dan adanya kuliah hibrid (luring dan daring) serta penambahan program studi. Proyeksi daya tampung tahun 2025-2026 sebanyak 140 orang, tahun 2027-2028 sebanyak 160 orang.

## 2) Proses penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri

Proses penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri adalah jalur penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh masing-masing Pemimpin Perguruan Tinggi. Indikator keberhasilan layanan dan satuannya sebagai berikut:

- a) penyebaran informasi dengan satuan variasi media;
- b) pendaftaran dengan satuan variasi media;
- c) seleksi dengan satuan jenis seleksi; dan
- d) pengumuman dengan satuan variasi media.

Angka dasar penyebaran informasi tahun 2023 yaitu 4 variasi media. Media tersebut yaitu website resmi UHO (<http://uho.ac.id>), media cetak (koran), media sosial (group WA, instagram, face book, twiter) dan spanduk. Target kedepan penyebaran informasi ini akan menjadi 5 media yaitu tambahan melalui media videotron/papan iklan.

Angka dasar pendaftaran yaitu 1 variasi media. Media tersebut adalah secara online melalui website pendaftaran mahasiswa baru. Variasi media ini diproyeksikan tidak akan berubah karena pendaftaran saat ini semuanya secara daring.

Jenis seleksi mahasiswa baru saat ini ada 1 jenis seleksi. Teknis seleksinya adalah tes tertulis berbasis komputer. Teknis ini akan tetap dilaksanakan sampai tahun 2028 sesuai kebijakan yang ada saat ini.

Angka dasar pengumuman yaitu 1 (satu) variasi media. Media tersebut adalah secara online melalui website pengumuman mahasiswa baru yang informasinya melalui laman UHO: <https://uho.ac.id/>. Variasi media ini diproyeksikan tidak akan berubah karena pengumuman saat ini semuanya secara online.

### 3) Registrasi mahasiswa;

Registrasi mahasiswa merupakan proses pendaftaran ulang mahasiswa baru berbasis TIK untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang mendaftar dari calon mahasiswa baru yang diterima. Indikator keberhasilan layanan dan satuannya sebagai berikut:

- a) ketersediaan informasi dengan satuan variasi media;
- b) kemudahan pelaksanaan berbasis TIK dengan satuan tersedia/tidak; dan
- c) persentase mahasiswa baru yang daftar ulang terhadap mahasiswa yang diterima dengan satuan %/tahun.

Angka dasar ketersediaan informasi yaitu 4 variasi media. Media tersebut yaitu website resmi UHO (<http://www.uho.ac.id>), media cetak (koran), media sosial (Group WA, Instagram, Face Book, Twiter) dan spanduk. Target kedepan ketersediaan informasi ini tetap 4 media.

Perhitungan angka dasar kemudahan pelaksanaan berbasis TIK yaitu tersedia. Proyeksi selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu tersedia dan lebih mudah diakses dengan kecepatan yang tinggi. Perhitungan angka dasar persentase mahasiswa baru yang daftar ulang terhadap mahasiswa yang diterima yaitu 90%. Target 5 tahun kedepan, persentase ini terus meningkat minimal 1% dengan asumsi telah terbangunnya informasi tentang keunggulan program studi seperti ketersediaan beasiswa, layanan yang prima, dan informasi peluang lapangan kerja semakin jelas sehingga calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus walaupun bukan pilihan utama tetap tertarik untuk mendaftar ulang.

4) Penerbitan dan legalisasi ijazah;

Penerbitan ijazah merupakan tenggang waktu yang dibutuhkan untuk penyerahan ijazah beserta transkrip nilai, kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah dari waktu dilaksanakannya wisuda termasuk ketersediaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Indikator keberhasilan layanan yaitu:

- a) tenggang waktu penerbitan Surat Keterangan Lulus dengan yudisium;
- b) tenggang waktu penerbitan ijazah dengan wisuda; dan
- c) kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah.

Satuan tenggang waktu penerbitan Surat Keterangan Lulus dengan yudisium yaitu hari. Perhitungan angka dasar tenggang waktu penerbitan Surat Keterangan Lulus dengan yudisium yaitu hari 7 hari. Tenggang waktu ini pada tahun 2024 tetap 7 hari dengan alasan pemberian surat keterangan lulus diberikan saat dokumen tugas akhir telah selesai diperbaiki dan di tahun berikutnya semakin pendek tenggang waktunya dengan asumsi setelah ujian perbaikan tugas akhir semakin cepat diselesaikan oleh mahasiswa.

Satuan tenggang waktu penerbitan ijazah dengan wisuda adalah hari. Perhitungan angka dasarnya saat ini yaitu 15 hari. Hal ini disebabkan proses pendaftaran akhir untuk ikut wisuda dengan wisuda hanya seminggu sehingga penandatanganan ijazah belum

selesai dan penulisan izajah memerlukan proses dari unit sampai biro yang menangani akademik. Tenggang waktu ini masih terus berlangsung hingga tahun 2024. Tahun 2025 diharapkan sudah menjadi 7 hari dan tahun 2026 – 2028 tenggang waktunya menjadi 1 hari atau diberikan saat wisuda. Satuan kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah adalah hari. Perhitungan angka dasarnya yaitu 2 hari dan ini tetap berlangsung sampai tahun 2024 dan tahun selanjutnya menjadi 1 hari. Percepatan ini diproyeksikan akan semakin baik dengan pembuatan sistem informasi pengesahan ijazah sehingga pelayanannya lebih cepat.

5) Peningkatan indeks prestasi mahasiswa

Peningkatan indeks prestasi mahasiswa adalah proses pencapaian dan peningkatan prestasi akademik mahasiswa dalam pembelajaran setiap tahun. Indikator keberhasilan dan target dari layanan peningkatan indeks prestasi mahasiswa adalah rata-rata IPK (Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor). Satuan indikatornya adalah IPK.

Perhitungan angka dasar jenjang Diploma (D3) yaitu 3.19. Proyeksi tiap tahunnya meningkat sebesar 0.5. Hal ini disebabkan adanya kebijakan UHO bahwa mahasiswa D3 harus lulus dengan IPK minimal 2,76 dan perbaikan lingkungan belajar, sumber belajar, dan interaksi dosen mahasiswa melalui proses pembelajaran SCL diharapkan meningkatkan IPK mahasiswa.

Perhitungan angka dasar jenjang Sarjana yaitu 3.31. Proyeksi tahun 2024 meningkat menjadi 3.36 hingga sampai tahun 2028 menjadi 3,55. Hal ini disebabkan adanya kebijakan UHO bahwa mahasiswa S1 harus lulus dengan IPK minimal 2,76 dan perbaikan lingkungan belajar, sumber belajar, dan interaksi dosen-mahasiswa melalui proses pembelajaran SCL diharapkan meningkatkan IPK mahasiswa.

Perhitungan angka dasar jenjang Magister yaitu 3.72. Proyeksi tahun 2024 meningkat menjadi 3.74 hingga sampai tahun 2028 menjadi 3,82. Proyeksi ini didasarkan pada perbaikan

lingkungan belajar, sumber belajar, dan interaksi dosen-mahasiswa melalui proses pembelajaran SCL diharapkan meningkatkan IPK mahasiswa.

Perhitungan angka dasar jenjang Doktor yaitu 3.89. Proyeksi tahun 2024 meningkat menjadi 3.90 hingga sampai tahun 2028 telah menjadi 3,94. Proyeksi ini didasarkan pada perbaikan lingkungan belajar, sumber belajar, dan interaksi dosen-mahasiswa melalui proses pembelajaran SCL serta SKS terbesar dari Program Doktor adalah Disertasi.

6) Penyediaan sistem penyaluran lulusan

Penyediaan sistem penyaluran lulusan adalah sistem layanan bagi lulusan untuk mendapatkan akses informasi pekerjaan dan menghubungkan lulusan dengan dunia kerja/usaha. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

- a) informasi bursa kerja;
- b) pembekalan bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja;
- c) waktu tunggu lulusan yang mendapat pekerjaan; dan
- d) program yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja.

Satuan informasi bursa kerja adalah tersedia/tidak. Angka dasar informasi bursa kerja yaitu tersedia. UHO setiap tahun menyelenggarakan bursa kerja (*job fair*). Kegiatan ini terus dipertahankan dan frekuensinya terus meningkat.

Satuan pembekalan bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja adalah kali/tahun. Perhitungan angka dasarnya yaitu 3 kali setiap tahun dan tahun 2024 sampai tahun 2028 menjadi 4 kali setahun. Kegiatan ini dikelola oleh UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir Mahasiswa UHO.

Satuan waktu tunggu lulusan yang mendapat pekerjaan adalah bulan. Perhitungan angka dasarnya sesuai hasil *tracer study* yaitu 5,2 bulan. Proyeksi 5 tahun ke depan, waktu tunggu semakin pendek sebagai akibat adanya program yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja dan pembelajaran yang *link and match* dengan DUDI.

Satuan program yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja adalah program. Perhitungan angka dasarnya yaitu 3 kali

(bursa kerja, *field recruitment* dan magang). Tahun 2024 diharapkan menjadi 4 program dan hingga tahun 2028 menjadi 6 program. Kegiatan yang dilakukan seperti *job fair*, *field recruitment*, *campus hiring* dari DUDI, magang, pelatihan, dan workshop.

7) Alumni

Alumni adalah seseorang yang pernah mengikuti pendidikan atau lulus dalam suatu perguruan tinggi. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

- a) Sistem informasi alumni; dan
- b) Wadah/Organisasi alumni.

Satuan sistem informasi alumni adalah ada/tidak. Perhitungan angka dasarnya yaitu tersedia. Sistem informasi alumni UHO yakni pada laman <https://simahalum.uho.ac.id>. Sistem informasi ini akan terus dipertahankan dan dilakukan pemeliharaan dan pengembangan pada lamannya.

Satuan wadah/organisasi alumni adalah tersedia/tidak. Perhitungan angka dasarnya yaitu tersedia dengan nama Ikatan Alumni Universitas Halu Oleo (IKA UHO). Ini terus dipertahankan hingga tahun 2028.

b. Isi Pembelajaran;

Sub komponen isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran (*learning outcomes*) lulusan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Sub komponen isi pembelajaran terdiri atas jenis layanan:

- 1) Kurikulum dan silabus per prodi sesuai dengan program pendidikan.

Kurikulum dan silabus per prodi sesuai dengan program pendidikan adalah ketersediaan kurikulum dan silabus setiap prodi sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Ada 2 indikator keberhasilan dan satuannya yaitu:

- a) kurikulum dan silabus program studi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan satuan adalah sesuai/tidak, dan
- b) Rencana Pembelajaran Semester dengan satuan indikatornya adalah tersedia/tidak tersedia.

Angka dasar kurikulum dan silabus program studi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yaitu sesuai dan ini terus dipertahankan hingga 5 tahun ke depan. Penyusunan kurikulum di UHO menyertakan mitra dari alumni, pengguna (instansi pemerintah maupun swasta, dan industri), mitra, dan asosiasi.

Angka dasar rencana pembelajaran semester yaitu tersedia. Pimpinan UHO mewajibkan setiap mata kuliah mempunyai RPS dan disampaikan ke mahasiswa saat kuliah pertama yang dituangkan dalam kontrak perkuliahan dan diunggah di laman SPADA UHO ([e-green.uho.ac.id](http://e-green.uho.ac.id)).

## 2) Pembaharuan dan pengembangan kurikulum

Pembaharuan dan pengembangan kurikulum adalah kurikulum dan silabus setiap program studi disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja dan usaha. Indikator keberhasilan layanan ini adalah:

- a) pembaharuan dan pengembangan kurikulum dengan satuan indikatornya adalah kali/prodi/tahun; dan
- b) pengembangan silabus dengan satuan indikatornya kali/prodi/pertahun.

Pengembangan kurikulum mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi terhadap kurikulum harus terus dilakukan minimal 1 periode pembelajaran yang disesuaikan dengan waktu tempuh kurikulum. Untuk jenjang sarjana yaitu 4 tahun sekali sehingga setiap prodi per tahun melakukan evaluasi sebanyak 0,25 kali. Kurikulum secara utuh tidak dapat diperbaharui setiap saat tetapi minimal dalam 1 periode waktu tempuh kurikulum (4 tahun) sehingga tidak terlalu banyak kurikulum yang berlaku dalam satu tahun ajaran.

Pembaharuan dan pengembangan silabus dilakukan tahun 2023 yaitu sekali setahun pada setiap tahun akademik. Silabus mata

kuliah dapat diperbaiki setiap awal semester dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pengguna sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan setiap semester.

c. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran terdiri atas layanan:

1) Beban studi per program pendidikan;

Beban studi per program pendidikan adalah beban studi per program pendidikan merupakan kesesuaian beban studi dengan SNPT. Indikator keberhasilan layanannya adalah beban studi (sks untuk setiap program yang ditetapkan PTN). Satuan indikatornya adalah sks.

Beban belajar di UHO sesuai penyelenggaraan program pendidikan saat ini sebagai berikut:

- a) program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
- b) program sarjana beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
- c) program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
- d) program magister, program magister terapan atau program spesialis setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat/ sarjana terapan dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
- e) program doktor, program doktor terapan atau program subspecialis setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

Pada tahun 2025, beban belajar akan menyesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yaitu program magister/magister

terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester.

2) Pelaksanaan perkuliahan

Pelaksanaan perkuliahan adalah layanan kegiatan perkuliahan yang diukur berdasarkan waktu. Indikator keberhasilan dan satuannya yaitu:

- a) ketepatan waktu dalam perkuliahan dengan satuan yaitu tepat waktu/tidak; dan
- b) kesesuaian materi dengan RPS dengan satuan yaitu sesuai/tidak.

Pelaksanaan perkuliahan di UHO sudah tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan dalam sehari minimal 3 kali *shift* perkuliahan.

Materi perkuliahan telah sesuai dengan RPS. Pemantauan keseusian ini dilakukan prodi dengan menyiapkan jurnal perkuliahan yang memuat materi setiap pertemuan yang ditandatangani oleh Ketua Kelas dan Dosen.

3) Kehadiran mahasiswa

Kehadiran mahasiswa adalah kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran. Indikator keberhasilan layanan ini persentase kehadiran mahasiswa. Satuan indikatornya adalah %. Jumlah kehadiran minimal mahasiswa telah ditetapkan dalam Peraturan Akademik UHO yaitu 80% dari 16 kali kegiatan perkuliahan sebagai syarat dapat mengikuti Ujian Akhir Semester dan kelulusan mata kuliah. Kehadiran mahasiswa setiap perkuliahan terekam pada Daftar Hadir manual dan beberapa Dosen menerapkan mahasiswa mengisi daftar hadir pada SPADA UHO saat perkuliahan. Persentase kehadiran mahasiswa pada tahun dasar 2023 sebesar 95% dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 97% pada tahun 2028.

4) Kehadiran dosen

Layanan kehadiran dosen adalah kehadiran dosen dalam proses pembelajaran. Indikator keberhasilan layanan ini persentase kehadiran dosen. Satuan indikatornya adalah %. Angka dasar kehadiran dosen di kelas tahun 2023 sebesar 98,7%, hal ini didasarkan pada kehadiran dosen di kelas dan pemberian tugas oleh Dosen apabila tidak dapat masuk kelas masih dianggap hadir. Tahun 2024 – 2028 kehadiran Dosen harus 100% karena proses pembelajaran dapat dilangsungkan secara online dan apabila berhalangan hadir sesuai jadwal dapat diganti dalam waktu yang lain sesuai kesepakatan dengan mahasiswa.

5) Praktikum

Layanan praktikum adalah kehadiran dosen dan mahasiswa dalam praktikum. Indikator keberhasilan layanan ini persentase kehadiran dosen dan mahasiswa. Satuan indikatornya adalah %.

Perhitungan angka dasar layanan kehadiran mahasiswa tahun 2023 yaitu 95%. Ditargetkan peningkatan akan dimulai pada tahun 2024 menjadi 100%. Perhitungan angka dasar layanan kehadiran dosen 98% dan ditargetkan peningkatan akan dimulai pada tahun 2024 menjadi 100%.

6) Tugas mandiri

Tugas mandiri adalah tugas yang diberikan dosen untuk diselesaikan oleh mahasiswa dalam waktu tertentu. Indikator keberhasilan layanan ini:

- a) persentase dosen yang memberikan tugas mandiri. Satuan indikatornya adalah %, dan
- b) persentase mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri. Satuan indikatornya adalah %.

Satuan kredit semester (sks) meliputi kegiatan proses belajar, kegiatan tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri sehingga setiap dosen harus memberikan tugas terstruktur selama proses pembelajaran pada setiap pertemuan agar mahasiswa mempunyai tugas mandiri. Mahasiswa agar dapat memenuhi kriteria kelulusan mata kuliah, maka harus mengerjakan tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen

karena merupakan komponen penilaian dan apabila tidak mengerjakan tugas maka mempunyai konsekuensi tidak lulus mata kuliah tersebut. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Akademik UHO Nomor 1 Tahun 2019.

7) Respon/tutorial

Respon/tutorial adalah kegiatan bimbingan belajar oleh dosen untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok. Indikator keberhasilan layanan ini persentase mata kuliah yang dilengkapi responsi dan tutorial. Satuan indikatornya adalah %. Layanan responsi diberikan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang dilengkapi dengan praktikum. Responsi dilakukan sebelum dilakukan kegiatan praktikum sehingga dapat membantu mahasiswa lebih memahami cara kerja kegiatan dan materi praktikum. Jumlah mata kuliah yang memiliki muatan praktikum sebesar 23% dari total mata kuliah yang dilaksanakan pada tahun dasar 2023 dan ini tidak mengalami perubahan kecuali ada penambahan mata kuliah praktikum saat pengembangan kurikulum.

Angka dasar tutorial disesuaikan dengan mata kuliah yang memberikan tutorial yaitu sebesar 10% dari total mata kuliah dan ini konstan hingga tahun 2028.

d. Penilaian Pembelajaran;

Penilaian pembelajaran terdiri atas 4 jenis layanan, yaitu:

1) Ujian

Ujian adalah penilaian hasil belajar mahasiswa dalam rangka mengetahui capaian pembelajaran. Indikator keberhasilan layanan ini adalah:

- a) tenggang waktu pengumuman hasil ujian dengan satuan adalah hari; dan
- b) hasil ujian setiap mata kuliah diumumkan tepat waktu dengan satuan adalah %.

Perhitungan angka dasar layanan tenggang waktu pengumuman hasil ujian adalah 14 hari kalender yang diatur dalam Kalender Akademik UHO. Ditargetkan peningkatan akan dimulai pada

tahun 2025 menjadi 12 hari, dan pada tahun 2026-2028 menjadi 7 hari.

Perhitungan angka dasar layanan hasil ujian setiap mata kuliah diumumkan tepat waktu adalah 100%. Hal ini disebabkan nilai diunggah di laman SIAKADBETA dengan batas waktu yang telah ditentukan dan akan tertutup secara otomatis.

## 2) Bimbingan tugas akhir

Layanan bimbingan tugas akhir adalah proses pembimbingan dan/atau pendampingan dosen dalam penyelesaian tugas akhir mahasiswa.

Indikator keberhasilan layanan ini adalah:

- a) jumlah pembimbingan dalam penyelesaian tugas akhir dan satuannya adalah kali/mahasiswa; dan
- b) persentase pemberian bimbingan rata-rata oleh dosen kepada mahasiswa hingga lulus per program dan satuannya adalah %/mahasiswa.

Pembimbingan tugas akhir prosesnya dimulai dari awal mahasiswa mengajukan judul sampai menjelang pelaksanaan ujian akhir. Frekuensi bimbingan tidak selalu mencerminkan lama proses pembimbingan karena tergantung kepada intensitas komunikasi antara mahasiswa dengan dosen dan kecepatan serta ketepatan mahasiswa memperbaiki saran masukan saat bimbingan. Rerata jumlah pembimbingan tugas akhir tahun 2023 sebanyak 8 kali. Proses bimbingan ini diharapkan frekuensinya semakin menurun dengan tidak mengurangi mutu tugas akhir pada tahun 2025-2028.

Perhitungan angka dasar layanan persentase pemberian bimbingan rata-rata oleh dosen kepada mahasiswa hingga lulus per program tahun 2023 adalah 100%/mahasiswa. Ini akan terus dipertahankan hingga tahun 2028.

## 3) Pengujian tugas akhir.

Pengujian tugas akhir adalah penilaian tugas akhir mahasiswa untuk mengetahui penguasaan materi pembelajaran. Indikator keberhasilan layanan ini adalah tenggang waktu antara

pelaksanaan ujian dengan akhir bimbingan. Satuan indikatornya adalah hari.

Perhitungan angka dasar layanan pengujian tugas tugas akhir adalah 7 hari. Ditargetkan waktunya ini semakin pendek menjadi 5 hari mulai tahun 2025 dengan memanfaatkan aplikasi sehingga administrasi ujian seperti persetujuan ujian oleh pembimbing, persetujuan jadwal ujian oleh tim penguji, surat tugas tim penguji lebih cepat diselesaikan.

4) Praktek Kerja Lapangan/Praktek Pengalaman Lapangan

Praktek Kerja Lapangan/Praktek Pengalaman Lapangan adalah bentuk pembelajaran di tempat kerja/usaha untuk mensikronkan antara capaian pembelajaran di kampus dengan penguasaan keterampilan/keahlian.

Indikator keberhasilan layanan ini ada 3, yaitu:

- a) Informasi program PKL/PPL dan satuannya adalah tersedia/tidak;
- b) Persentase program studi yang memiliki rencana terstruktur pelaksanaan PKL/PPL dan satuannya adalah %; dan
- c) Persentase keterlaksanaan PKL/PPL dan satuannya adalah %.

Program PKL/PPL menjadi wajib diselenggarakan oleh beberapa prodi di UHO karena sebagai mata kuliah. Kegiatan PKL/PPL dapat juga dilakukan berupa magang. Informasi program PKL/PPL tersedia untuk program studi program D3, program Profesi, dan program S1. Program Pascasarjana tidak menyelenggarakan PKL/PPL.

Angka dasar persentase program studi yang memiliki rencana terstruktur pelaksanaan PKL/PPL yaitu 79,6%. Persentase ini diproyeksikan tetap karena program Pascasarjana tidak memprogramkan PKL/PPL.

Perhitungan angka dasar persentase keterlaksanaan PKL/PPL yaitu 100%. Hal ini terus dipertahankan karena sebagian prodi menjadikan PKL/PPL sebagai mata kuliah.

e. Dosen dan Tenaga Kependidikan;

Dosen dan tenaga kependidikan terdiri atas jenis layanan:

1) Kualifikasi dosen

Kualifikasi dosen adalah pemenuhan kualifikasi pendidikan dosen dengan jenjang pendidikan tertentu dan kesesuaian bidang keilmuan dosen dengan mata kuliah yang diampu.

Indikator keberhasilan layanan ini yaitu: pemenuhan dosen dengan kualifikasi Doktor dan satuannya adalah %. Jumlah dosen di UHO tahun 2023 sebanyak 1.501 orang yang berdasarkan strata pendidikannya yakni jumlah dosen dengan pendidikan Doktor yaitu 564 (37,57%) dan pendidikan Magister sebanyak 937 (62,43%). Proyeksi setiap tahunnya, persentase kualifikasi Doktor ini terus meningkat secara perlahan sekitar 1,5% karena tiap tahun ada tambahan formasi dosen dengan rata-rata berpendidikan Magister sehingga sampai tahun 2028 mencapai 45,07%.

2) Ketersediaan dosen

Ketersediaan dosen adalah pemenuhan jumlah dosen sesuai dengan jumlah mahasiswa yang diukur dengan rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa.

Indikator keberhasilan layanan ini dan satuannya:

- a) perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa bidang eksakta dan satuannya adalah dosen : mahasiswa,
- b) perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa bidang humaniora dan satuannya adalah dosen : mahasiswa, dan
- c) persentase jumlah dosen tetap dari jumlah seluruh dosen dan satuannya adalah %.

Rasio antara jumlah dosen dengan mahasiswa UHO secara umum yaitu 1 : 25,42 tetapi kondisi ini tidak merata pada setiap program studi.

Perhitungan angka dasar perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa pada program studi eksakta tahun 2023 sebesar 1: 20,78 dan pada program studi humaniora sebesar 1 : 30,15. Perbandingan ini pada tahun 2024 sedikit mengalami perubahan karena berdasarkan data kepegawaian tahun 2024-2025 banyak dosen yang memasuki masa purnatugas walaupun ada penerimaan dosen baru tetapi jumlahnya hampir seimbang dengan yang purna tugas. Proyeksi mulai tahun 2025 rasio

jumlah dosen dan mahasiswa pada program studi eksakta sudah ideal yaitu 1 : 20 dan jumlah dosen dan mahasiswa pada program studi humaniora sebesar 1 : 30.

Perhitungan angka dasar persentase jumlah dosen tetap dari jumlah seluruh dosen tahun 2023 yaitu 100%. Semua dosen UHO merupakan dosen tetap (PNS, PPPK, dan Dosen Tetap Non PNS) sehingga persentasenya tetap 100%.

### 3) Pengembangan kompetensi dosen

Layanan pengembangan kompetensi dosen adalah peningkatan kemampuan dan relevansi bidang ilmu dan pengalaman dosen sesuai dengan mata kuliah dan ruang lingkup penugasan pembelajaran. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

- a) Dosen yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan dari magister ke doktor;
- b) Dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi; dan
- c) Dosen yang memiliki sertifikat pendidik (serdos).

Satuan Dosen yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan dari magister ke doktor adalah %. Dosen UHO yang sedang melanjutkan pendidikan S3 pada tahun 2023 sebanyak 81 orang atau 5,40% dan diproyeksikan meningkat 1,33% setiap tahunnya sehingga tahun 2028 sebesar 12,05.

Satuan Dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi adalah %. Perhitungan angka dasar dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi tahun 2023 sebesar 100%. Kompetensi yang dimaksud berupa seminar, workshop/lokakarya, dan pelatihan yang diikuti baik secara daring maupun luring. Sertifikat kompetensi tersebut dihitung sebagai poin dalam pemberian remunerasi dosen sehingga setiap dosen bersemangat untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Satuan indikator dosen yang memiliki sertifikat pendidik (serdos) adalah %. Jumlah dosen UHO yang telah memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2023 sebanyak 1037 dosen (69,09%). Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik berdasarkan data 3 tahun terakhir meningkat sebesar 1,6% sehingga sampai tahun 2028 telah mencapai 77,09%.

### 4) Karier dosen

Karier dosen adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan dan jabatan dosen. Indikator keberhasilan yaitu:

a) Jabatan akademik dosen untuk Lektor Kepala dan Profesor;  
dan

b) Persentase dosen yang menduduki jabatan tugas tambahan.

Satuan indikator adalah % dari jumlah dosen. Jumlah dosen UHO dengan jabatan fungsional Lektor Kepala yaitu 286 orang. Perhitungan angka dasar jabatan akademik dosen Lektor Kepala pada tahun 2023 yaitu 19,05%. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor yaitu 543 orang (36,18%), dan inilah yang potensial untuk menjadi Lektor Kepala. Perubahan kebijakan kenaikan jabatan fungsional saat ini menyebabkan sedikit melambatnya kenaikan jabatan fungsional dosen. Setiap tahun diproyeksikan sebesar 2,1% sehingga pada tahun 2028 sudah menjadi 29,55%.

Jumlah dosen UHO dengan jabatan Profesor tahun 2023 sebanyak 118 orang sehingga perhitungan angka dasarnya sebesar 7,86%. Jumlah Guru Besar setiap tahunnya diproyeksikan terus meningkat sebesar 1,27% sehingga tahun 2028 sudah sebesar 14,21%. Satuan persentase dosen yang menduduki jabatan tugas tambahan adalah % dari jumlah dosen. Jumlah dosen yang menduduki tugas tambahan tahun 2023 yaitu 561 orang sehingga perhitungan angka dasar persentase dosen yang menduduki jabatan tugas tambahan yaitu 37,38%. Persentase tugas tambahan ini diproyeksikan semakin menurun sebesar 0,08% seiring dengan penambahan jumlah dosen setiap tahunnya sedangkan jabatan yang ditempati bersifat tetap sehingga pada tahun 2028 menjadi 29,9%.

5) Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan;

Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan adalah pemenuhan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi Tendik dengan bidang penugasannya, ketersediaan sasaran kinerja pegawai (SKP) dan perbandingan jumlah Tendik tertentu terhadap jumlah mahasiswa.

Indikator keberhasilan yaitu:

a) Kesesuaian kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan;

b) Kesesuaian kompetensi tenaga kependidikan;

- c) Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya;
- d) Tenaga kependidikan memiliki sasaran kinerja pegawai; dan
- e) Perbandingan jumlah tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Satuan kesesuaian kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan adalah %. Perhitungan angka dasarnya yaitu 97,10%. Penempatan tenaga kependidikan akan ditata kembali yang disesuaikan dengan bidang penugasannya. Selama lima tahun diproyeksikan terjadi penyesuaian sebesar 99,10%.

Satuan indikator kesesuaian kompetensi tenaga kependidikan adalah %. Perhitungan angka dasarnya tahun 2023 yaitu 72,46%, dan pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan. Selanjutnya setiap tahunnya terjadi peningkatan 2% sehingga sampai tahun 2028 mencapai 82,46%.

Satuan indikator jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya adalah orang. Jumlah tenaga kependidikan UHO sampai tahun 2023 sebanyak 348 orang dan yang telah memiliki sertifikat kompetensi pada berbagai aspek sebanyak 26 orang. Setiap tahun diproyeksikan ada 2 orang yang lulus tes kompetensi sehingga sampai tahun 2028 yang memiliki sertifikat sudah sebanyak 36 orang.

Satuan tenaga kependidikan memiliki sasaran kinerja pegawai adalah ketersediaan. Perhitungan angka dasar tahun 2023 semua tenaga kependidikan mempunyai sasaran kinerja pegawai (100%) dan ini akan terus dipertahankan.

Satuan indikator perbandingan jumlah tenaga kependidikan dan mahasiswa adalah jumlah tendik : mahasiswa. Jumlah tenaga kependidikan UHO tahun 2023 sebanyak 348 orang dan jumlah mahasiswa sebanyak 36.163 orang. Berdasarkan data ini maka perbandingannya 1 : 102,2. Penambahan jumlah tenaga kependidikan setiap tahun walaupun sedikit menyebabkan rasio ini semakin berkurang sehingga diproyeksikan sebesar -2,26% sehingga tahun 2028 rasionya menjadi 1 : 90,9.

- 6) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan

Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan adalah peningkatan kemampuan dan relevansi keahlian dan pengalaman Tendik sesuai dengan ruang lingkup penugasannya.

Indikator keberhasilan dan satuannya ini yaitu:

- a) Adanya program peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan.
- b) Tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi Satuan adanya program peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan adalah ada/tidak ada. Perhitungan angka dasarnya yaitu ada dan ini tetap dipertahankan hingga 2028.

Satuan indikator tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi adalah %. Perhitungan angka dasarnya tahun 2023 yaitu 7% dan diproyeksikan tiap tahun meningkat sebanyak 7%.

f. Sarana dan prasarana pembelajaran;

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri sub komponen:

1) Ruang kuliah

Jenis layanan ruang kuliah berikut:

a) Penyediaan ruang kuliah.

Penyediaan ruang kuliah adalah ketersediaan ruang kuliah untuk mahasiswa. Indikator keberhasilannya adalah luas ruang kuliah per mahasiswa. Satuannya adalah  $m^2$ /mahasiswa. Sesuai data dari bagian BMN UHO, luas ruang kuliah di UHO tahun 2023 yaitu  $73.692 m^2$  sedangkan jumlah mahasiswa 36.163 orang sehingga luas ruang kuliah per mahasiswa yaitu  $2,04 m^2$ /mahasiswa. Luas ruang kuliah ini sudah memenuhi standar minimum yaitu  $2 m^2$ /mahasiswa.

b) Penyediaan sarana ruang kuliah.

Penyediaan sarana kuliah adalah ketersediaan sarana kuliah. Sarana ruang kuliah seperti perabot (kursi mahasiswa, kursi dan meja dosen), dan media pembelajaran (LCD, *white board*,

spidol, dan fasilitasi kelas *online*). Indikator keberhasilannya adalah kelengkapan sarana kuliah. Satuan indikatornya adalah %. Perhitungan angka dasar tahun 2023, semua ruang kuliah dilengkapi dengan sarana perabot dan media pembelajaran (100%). Kelengkapan sarana ini terus dimodernisasi setiap tahunnya sehingga tetap 100% ketersediannya.

## 2) Ruang dosen

Layanan ruang dosen yaitu:

### a) Penyediaan ruang dosen.

Penyediaan ruang dosen adalah ketersediaan ruang dosen. Indikatornya yaitu luas ruang dosen. Satuan indikatornya adalah  $m^2/dosen$ . Luas ruang dosen tahun 2023 yaitu 11.407,6  $m^2$  dengan jumlah dosen 1.501. Perhitungan angka dasar luas ruang dosen yaitu 7,6  $m^2/dosen$ . Tahun 2024 ada pembangunan gedung yang selain untuk ruang kuliah umum juga digunakan untuk penambahan ruang dosen sehingga mulai tahun 2025 ada penambahan ruang dosen sehingga diproyeksikan menjadi 8,0  $m^2/dosen$  sampai tahun 2028.

### b) Penyediaan sarana ruang dosen.

Penyediaan sarana ruang dosen adalah ketersediaan sarana ruang dosen. Indikatornya yaitu kelengkapan sarana di ruang dosen. Satuan indikatornya adalah %. Sarana standar di ruang dosen yaitu meja dan kursi dosen. Yang belum tersedia yaitu lemari penyimpanan tetapi sudah ada kipas angin/AC. Perhitungan angka dasar sarana ruang dosen yaitu 66.7% dan ini akan tetap sampai tahun 2025. Mulai tahun 2025 diharapkan sudah ada pengadaan lemari penyimpanan sehingga sarana ruang dosen menjadi 100%.

## 3) Ruang administrasi

Jenis layanan ruang administrasi adalah:

### a) Penyediaan ruang administrasi.

Penyediaan ruang administrasi adalah ketersediaan ruang administrasi. Indikatornya adalah luas ruang per tenaga kependidikan. Satuan indikatornya adalah  $m^2/pegawai$ .

Perhitungan angka dasar ketersediaan ruang administrasi yaitu  $6,5 \text{ m}^2/\text{pegawai}$  dan ini akan dipertahankan hingga 2028.

b) Penyediaan sarana ruang administrasi.

Penyediaan sarana ruang administrasi adalah ketersediaan sarana ruang administrasi. Indikatornya yaitu kelengkapan sarana ruang kerja tenaga kependidikan. Satuan indikatornya adalah %. Kelengkapan sarana seperti meja, kursi, komputer, printer, scanner dan lemari penyimpanan sudah tersedia di semua ruangan (100%).

c) Penyediaan ruang pimpinan

Penyediaan ruang pimpinan adalah ketersediaan ruang pimpinan. Indikatornya adalah luas ruang per pimpinan. Satuan indikatornya adalah  $\text{m}^2/\text{pimpinan}$ . Perhitungan angka dasar ketersediaan ruang pimpinan yaitu  $45,4 \text{ m}^2/\text{pimpinan}$  dan konstan sampai tahun 2028.

4) Perpustakaan

Jenis layanan perpustakaan adalah:

a) Penyediaan ruang perpustakaan dan sarana ruangan.

Penyediaan ruang perpustakaan dan sarana ruangan adalah ketersediaan luas dan sarana ruang perpustakaan. Indikator keberhasilan adalah luas ruang perpustakaan dengan satuannya  $\text{m}^2$  dan kelengkapan sarana di ruang perpustakaan yang satuannya adalah %. Luas ruangan perpustakaan tahun 2023 yaitu  $4.716 \text{ m}^2$  dan ini konstan hingga tahun 2028. Kelengkapan sarana di ruang perpustakaan tahun 2023 yaitu 80% dan terus dilengkapi sehingga sampai tahun 2028 telah mencapai 100%.

b) Penyediaan buku dan jurnal.

Penyediaan buku dan jurnal adalah ketersediaan dan kemutakhiran jumlah buku dan jurnal secara fisik dan elektronik baik di perpustakaan pusat maupun di level prodi. Indikator keberhasilan layanan adalah:

(a) judul buku dengan satuan judul,

(b) jumlah buku cetak dengan satuan eksamplar,

- (c) judul jurnal dengan satuan judul,
- (d) jumlah jurnal yang dikelola program studi dengan satuan jumlah jurnal,
- (e) ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah dengan satuan tersedia/tidak tersedia, dan
- (f) kemutakhiran buku dengan satuan kali/tahaun.

Judul buku di perpustakaan UHO tahun 2023 yaitu 38.264 judul. Jumlah koleksi buku akan terus meningkat setiap tahunnya karena adanya anggaran pengadaan buku tiap tahun dan sumbangan alumni. Pada tahun 2028, diproyeksikan jumlah buku menjadi 42.273 judul. Perhitungan angka dasar jumlah buku cetak yaitu 114.792 eksemplar. Jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya seiring dengan pengadaan buku sehingga sampai tahun 2028 menjadi 126.819 eksemplar. Perhitungan angka dasar judul jurnal tahun 2023 yaitu 8.485 judul dan jumlah ini diproyeksikan meningkat sebanyak 5 jurnal setiap tahun dan sampai tahun 2028 menjadi 8.510 judul. Sesuai data pada laman Open Jurnal System Halu Oleo University (OJS UHO), UHO memiliki jurnal yang dikelola oleh prodi sebanyak 137 jurnal dan diproyeksikan akan terus bertambah dengan terbitnya jurnal-jurnal baru. Tahun 2024 diproyeksikan konstan dan selanjutnya tiap 2 tahun akan bertambah 1 jurnal sehingga sampai tahun 2028 menjadi 189 jurnal. Perhitungan angka dasar ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah tahun 2023 yaitu tersedia dan ini konstan hingga tahun 2028. Perhitungan angka dasar kemutakhiran buku tahun 2023 yaitu 1 kali/tahun. Pemutakhiran buku ini diadakan sekali setahun sesuai dengan penganggaran yang ada.

c) Waktu layanan.

Waktu layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan layanan perpustakaan. Indikator keberhasilannya yaitu lamanya jam layan dengan satuan jam/hari, dan jangka waktu peminjaman dengan satuan hari.

Perhitungan angka dasar lamanya jam layanan tahun 2023 yaitu 8 jam dan ini tetap konstan sampai tahun 2024. Mulai

tahun 2026 jam layanan per hari akan ditingkatkan menjadi 12 jam. Lama peminjaman buku selama 7 hari dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali.

d) Ruang baca

Ruang baca adalah ketersediaan ruang baca untuk mahasiswa. Indikator layanannya adalah luas ruang baca per mahasiswa dengan satuan  $m^2$ /mahasiswa, dan kapasitas ruang baca dengan satuan mahasiswa.

Ruang baca selain tersedia di perpustakaan level universitas, juga ada pada level fakultas. Perhitungan angka dasarnya tahun 2023 yaitu  $0,75 m^2$ /mahasiswa. Luas baca per mahasiswa ini konstan hingga 2028. Perhitungan angka dasar kapasitas ruang baca yaitu 500 mahasiswa dan konstan hingga 2025. Kapasitas ruang baca ini akan meningkat mulai tahun 2026 sejalan dengan penambahan jam layanan pada tahun tersebut.

e) Perpustakaan elektronik

Perpustakaan elektronik adalah ketersediaan dan kemudahan akses perpustakaan elektronik. Indikator keberhasilan layanannya adalah: (a) akses terhadap perpustakaan elektronik dengan satuan mudah/tidak, (b) kapasitas lebar pita (*bandwidth*) dengan satuan Mbps, (c) jumlah dan jenis judul buku, referensi dan bahan pustaka elektronik lainnya yang terdiri atas (i) berlangganan dengan satuannya adalah judul, (ii) milik sendiri dengan satuan judul, dan (d) jumlah pengunjung dengan satuan adalah pengunjung/tahun.

Perhitungan angka dasar akses terhadap perpustakaan elektronik yaitu mudah terakses. Kondisi ini tetap konstan hingga 2028. Kemudahan akses ini ditunjang oleh kapasitas lebar pita yang disediakan yaitu 50 Mbps pada tahun 2023 dan akan semakin ditingkatkan menjadi 100 mbps tahun 2025 dan hingga tahun 2028 menjadi 300 mbps.

Saat ini UHO melanggan 185 judul e-book dan melanggan ProQuest Central yang terdiri dari seluruh bidang ilmu yang ada di UHO dengan judul jurnal 34.256 judul. Jumlah dan jenis judul buku, referensi dan bahan pustaka elektronik lainnya

yang dilanggan oleh UHO yaitu 34.441 judul dan setiap tahunnya diproyeksikan meningkat sebanyak 21 judul sehingga sampai tahun 2028 menjadi 34.525 judul. Jumlah judul buku, referensi dan bahan pustaka elektronik lainnya yang milik sendiri UHO yaitu 7.846 judul dan ini terus bertambah seiring dengan pengadaan buku dan jurnal elektronik. Jumlah pengunjung di perpustakaan UHO tahun 2023 yaitu 93.536. Dengan penambahan jumlah koleksi diharapkan jumlah pengunjung semakin bertambah dan proyeksikan sampai tahun 2028 bertambah menjadi 96.141 pengunjung. Jumlah pengunjung ini tidak termasuk pengunjung di ruang baca fakultas.

#### 5) Ketersediaan Laboratorium/Bengkel Studio

Jenis layanan Laboratorium/Bengkel Studio yaitu:

##### a) Penyediaan ruang laboratorium.

Penyediaan ruang laboratorium adalah ketersediaan ruang laboratorium untuk mahasiswa. Indikator keberhasilannya adalah luas ruangan per mahasiswa dan satuannya yaitu  $m^2/mahasiswa$ . Perhitungan angka dasar luas ruangan laboratorium per mahasiswa adalah 0,66. Luas ruangan ini konstan hingga tahun 2024 dan tahun 2025 diproyeksikan menjadi 1,0  $m^2/mahasiswa$  hingga 2028 menjadi 2  $m^2/mahasiswa$ . Tahun 2024 ini dibangun Laboratorium untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat yang direncanakan mulai dioperasikan tahun 2025. Tahun 2025 direncanakan akan dibangun tambahan Laboratorium Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan.

##### b) Penyediaan sarana ruangan.

Penyediaan sarana ruangan adalah ketersediaan sarana ruang laboratorium. Indikatornya adalah pemenuhan standar ruang laboratorium. Satuannya adalah %.

Standar sarana laboratorium yang lengkap yaitu (i) lemari menyimpan bahan-bahan kimia, (ii) lemari menyimpan peralatan, khususnya alat-alat gelas, (iii) lemari menyimpan arsip/berkas-berkas laboratorium, (iv) exhauster untuk sirkulasi udara dalam laboratorium, (v) meja dan kursi

laboratorium, (vi) pemadam kebakaran, (vii) pendingin ruangan/AC, (viii) komputer dan printer, dan (ix) jaringan internet/WIF. Laboratorium di UHO secara umum belum memiliki exhauster dan baru sebagian memiliki alat pemadam kebakaran sehingga pemenuhan standar ruang laboratorium sebesar 80%. Tahun 2025 secara perlahan akan dilengkapi sehingga mencapai 88,89% dan tahun 2028 sudah mencapai 100%.

c) Alat dan bahan praktikum.

Alat dan bahan praktikum adalah ketersediaan alat dan bahan laboratorium. Indikator keberhasilannya adalah (i) kecukupan alat untuk setiap praktikum dengan satuan cukup/tidak, (ii) kecukupan bahan untuk setiap praktikum dengan satuan cukup/tidak, dan (iii) ketersediaan prosedur penggunaan sarana praktikum dengan satuan tersedia/tidak.

Laboratorium yang ada di UHO telah memiliki peralatan dan bahan yang cukup untuk penyelenggaraan praktikum dan tersedia prosedur penggunaan sarana praktikum dan ini terus dipertahankan secara terus menerus sampai 2028.

d) Waktu layanan. Waktu layanan adalah lamanya waktu layanan kegiatan laboratorium. Indikator layanan adalah lamanya jam layanan dengan indikator jam, dan frekuensi praktikum per hari dengan satuan yaitu kali/hari.

Jam layanan laboratorium antara 7 jam per hari dan kegiatan praktikum dilakukan 3 kali/hari. Dengan bertambahnya jumlah mahasiswa maka lama jam layanan ditingkatkan menjadi 10 jam dan frekuensinya menjadi 4 kali/hari mulai tahun 2026.

6) Sistem Informasi.

Jenis layanan sistem informasi yaitu penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penyediaan TIK adalah ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Indikator layanannya adalah:

a) kapasitas lebar pita untuk perguruan tinggi dengan satuan Mbps,

- b) pengembangan jaringan (sudah menggunakan *fiber optic*) dengan satuan yaitu sudah/belum,
- c) prosedur dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- d) basis data dengan satuan yaitu tersedia/tersedia,
- e) sistem informasi akademik dengan satuan yaitu tersedia/tidak, dan
- f) kapasitas lebar pita (*bandwidth*) untuk dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan umum dengan satuan yaitu Mbps.

Kapasitas lebar pita yang dimiliki UHO pada tahun 2023 sebesar 2.500 Mbps dan secara bertahap diproyeksikan akan ditingkatkan setiap tahun sebesar 500 Mbps sehingga sampai tahun 2028 sebesar 5000 Mbps.

Semua jaringan di lingkungan UHO telah menggunakan fiber optik. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dipercayakan untuk pengelolaan dan pengembangan TIK yang ada di UHO dan telah memiliki prosedur. Basis data, dan sistem informasi akademik telah tersedia. UHO memiliki sistem informasi akademik dengan laman <https://siakadbeta.uho.ac.id>.

Kapasitas bandwidth pada tahun 2023 masing-masing sebesar 500 Mbps untuk dosen, 1.500 Mbps untuk mahasiswa, 350 Mbps untuk tenaga kependidikan dan 150 Mbps untuk umum. Kapasitas bandwidth untuk setiap pengguna diproyeksikan akan ditingkatkan menjadi 1.250 Mbps untuk dosen, 2.250 Mbps untuk mahasiswa, 1100 Mbps untuk tenaga kependidikan dan 400 Mbps untuk umum pada tahun 2028.

g. Pengelolaan Pembelajaran; dan

Pengelolaan pembelajaran terdiri atas sub komponen:

1) Perencanaan

Jenis layanan perencanaan yaitu:

a) Kalender akademik.

Kalender akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu tahun akademik. Indikator layanannya yaitu tersedianya kalender akademik dengan satuan tersedia/tidak.

Kalender akademik berisi sebuah urutan kegiatan yang menjadi pedoman dalam kegiatan akademik yang disusun dalam satu periode tahun akademik. Kalender akademik di UHO selalu tersedia dalam satu tahun akademik.

b) Jadwal kuliah.

Jadwal kuliah adalah ketersediaan jadwal kuliah dan daftar hadir bagi mahasiswa dan dosen. Indikator layanannya yaitu: (i) jadwal kuliah dengan satuan yaitu tersedia/tidak, (ii) daftar hadir mahasiswa dan dosen dengan satuan yaitu tersedia/tidak, dan (iii) bahan ajar dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Jadwal kuliah dipersiapkan dari mulai tingkat program studi dan dikompilasi sampai tingkat fakultas. Jadwal kuliah selanjutnya diinput di SIAKADBETA sehingga mahasiswa dapat melakukan KRS.

Daftar kehadiran mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran tersedia melalui jurnal perkuliahan yang dapat diinput langsung oleh dosen dan mahasiswa pada saat perkuliahan.

Bahan ajar dan modul tersedia pada setiap mata kuliah baik tersedia berupa *softcopy* yang diunggah pada aplikasi SPADA UHO pada laman [e-green.uho.ac.id](http://e-green.uho.ac.id) dan ada juga yang berupa *hardcopy*. Jadwal kuliah, daftar hadir dosen dan mahasiswa, dan bahan ajar semuanya tersedia dan tetap dipertahankan.

c) Layanan perencanaan studi mahasiswa.

Layanan perencanaan studi mahasiswa adalah layanan yang diberikan kepada mahasiswa dalam penyusunan rencana studi.

Indikator layanannya yaitu:

- (a) tersedianya pedoman akademik dengan satuannya adalah tersedia/tidak,
- (b) tersedianya perangkat rencana studi dengan satuannya adalah tersedia/tidak,
- (c) penunjukkan dosen pembimbing akademik dengan satuannya adalah tersedia/tidak,
- (d) rasio pembimbing akademik dengan satuannya adalah Dosen : mahasiswa,

(e) rasio pembimbing tugas akhir dengan satuannya adalah dosen : mahasiswa.

Pedoman akademik tersedia dan ditetapkan melalui Peraturan Rektor UHO dan pedoman penunjukan dosen pembimbing akademik terdapat dalam pedoman akademik. Perangkat rencana studi didesain dalam aplikasi SIAKADBETA. KRS dilakukan secara daring. Rasio pembimbing akademik pada perhitungan angka dasar tahun 2023 yaitu 1 : 22 dan akan dipertahankan pada posisi ideal 1 : 25 sesuai dengan jenis program studi.

Rasio pembimbing tugas akhir (tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi) terhadap mahasiswa pada tahun 2023 rata-rata sebesar 1 : 12 artinya seorang dosen membimbing 12 orang tugas akhir per tahun. Diproyeksikan mulai tahun 2025 rasio pembimbing tugas akhir ini menjadi 1 : 10. Perbaikan rasio pembimbing tugas akhir terus diupayakan untuk mempercepat proses penyelesaian tugas akhir dan studi mahasiswa.

## 2) Pengendalian

Jenis layanan pengendalian yaitu:

- a) Penyediaan standar, pedoman dan prosedur layanan. Penyediaan standar, pedoman dan prosedur layanan adalah tersedianya pedoman dan prosedur kerja serta uraian tugas pemberi layanan sebagai acuan dalam melakukan pelayanan. Indikatorrnnya adalah:
  - (a) standar layanan dengan satuannya adalah tersedia/tidak,
  - (b) pedoman dan prosedur layanan dengan satuannya adalah tersedia/tidak, dan
  - (c) uraian tugas jabatan tenaga pemberi layanan dengan satuannya adalah tersedia/tidak.

Standar layanan, pedoman dan prosedur layanan, dan uraian tugas tenaga pemberi layanan telah tersedia dan ini terus dipertahankan hingga tahun 2028.

### b) Evaluasi perkuliahan.

Evaluasi perkuliahan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan. Indikator pelayanannya yaitu:

- (a) tersedianya sistem dan instrumen evaluasi dengan satuannya adalah tersedia/tidak.
- (b) pelaksanaan evaluasi perkuliahan dengan satuannya adalah kali/semester,
- (c) tersedianya informasi kemajuan studi dengan satuannya adalah tersedia/tidak, dan
- (d) tindak lanjut hasil evaluasi dengan satuannya adalah ada/tidak.

Perhitungan angka dasar dan target tersedianya sistem dan instrumen evaluasi telah tersedia pada tahun 2023. Ditargetkan kondisi ini akan terus dipertahankan. Perhitungan angka dasar pelaksanaan evaluasi perkuliahan adalah 1 kali/semester. Kondisi ini sudah ideal sehingga akan terus dipertahankan.

Informasi kemajuan studi telah tersedia dan ditargetkan kondisi ini akan terus dipertahankan. Sudah ada tindak lanjut hasil evaluasi dan ditargetkan kondisi ini akan terus dipertahankan.

### 3) Evaluasi

Jenis layanan evaluasi yaitu penilaian dan informasi nilai. Penilaian dan informasi penilaian adalah pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa dan penyediaan informasi nilai. Indikator pelayanannya adalah:

- a) pedoman penilaian dengan satuan tersedia/tidak,
- b) jadwal pelaksanaan ujian dengan satuan tersedia/tidak tersedia, dan
- c) kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil penilaian dengan satuan hari.

Perhitungan angka dasar pedoman penilaian dan jadwal pelaksanaan ujian adalah telah tersedia. Pedoman penilaian hasil pembelajaran ada dalam Peraturan Akademik yang berlaku untuk semua fakultas, sedangkan jadwal pelaksanaan ujian ditetapkan oleh masing-masing fakultas/program pascasarjana dengan berpedoman pada Kalender Akademik. Hasil penilaian evaluasi pembelajaran diinformasikan rata-rata sekitar 12 hari setelah

ujian. Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil penilaian sampai tahun 2024 tetap 12 hari, dan tahun 2025-2026 dipersingkat menjadi 9 hari, dan tahun 2027-2028 lebih dipersingkat lagi menjadi 6 hari.

#### 4) Pelaporan

Jenis layanan pelaporan yaitu pelaporan pembelajaran. Pelaporan pembelajaran adalah pelaksanaan pelaporan pembelajaran sesuai dengan ketentuan. Indikator pelayanannya adalah:

a) kecepatan laporan hasil penilaian dengan satuannya yaitu hari, dan

b) penerbitan kartu hasil studi dengan satuannya yaitu hari.

Pelaporan hasil penilaian dilakukan melalui SIAKADBETA sehingga kecepatan laporan hasil penilaian dan penerbitan kartu hasil studi tergantung dari kecepatan program studi mengunggah hasil penilaian ujian. Laporan hasil penilaian rata-rata sekitar 3 hari dan waktu penerbitan hasil studi rata-rata sekitar 2 hari. Kartu Hasil Studi (KHS) secara otomatis dapat diunduh oleh mahasiswa melalui SIAKADBETA. Kecepatan laporan hasil penilaian ini diproyeksikan akan semakin singkat menjadi 2 hari dari tahun 2025 – 2028, demikian pula halnya dengan penerbitan kartu hasil studi diproyeksikan waktunya lebih singkat lagi menjadi 1 hari setelah hasil penilaian diumumkan semua.

#### h. Pembiayaan Pembelajaran.

Standar pembiayaan pembelajaran terdiri atas:

##### 1) Sumber pembiayaan

Layanan sumber pembiayaan adalah sumber penyediaan biaya pendidikan. Indikator layanannya yaitu:

a) Dari masyarakat dengan satuan %,

b) Dari pemerintah (APBN) dengan satuan %, dan

c) Sumber pembiayaan dari usaha/jenis layanan lainnya dengan satuan %.

Total pendapatan UHO tahun 2023 yaitu Rp. 1.925.409.639.739,00. Perhitungan angka dasar, sumber pembiayaan UHO dari masyarakat sebesar 44,25%, dari pemerintah: 45%, dan sumber pembiayaan dari usaha/jenis

layanan lainnya: 10,95%. Diproyeksikan tahun 2024 sumber pembiayaan dari sumber pembiayaan dari usaha/jenis layanan lainnya semakin meningkat, sedangkan penerimaan dari masyarakat semakin menurun sehingga komposisi penerimaan tahun 2028 yaitu sumber pembiayaan UHO dari masyarakat sebesar 39,09%, dari pemerintah: 37,83%, dan sumber pembiayaan dari usaha/jenis layanan lainnya: 23,08%

## 2) Analisis biaya

Analisis biaya adalah analisis komponen pembelajaran terhadap pembiayaan. Indikator layanannya adalah:

- a) pelaksanaan analisis pembiayaan dengan satuan yaitu terlaksana/tidak, dan
- b) evaluasi pembiayaan pembelajaran dengan satuan yaitu terlaksana/tidak.

Perhitungan angka dasar terhadap pelaksanaan analisis pembiayaan dan evaluasi pembiayaan pembelajaran yaitu semuanya terlaksana dan ini tetap dilaksanakan hingga tahun 2028.

## 3) Pembebanan biaya pendidikan pada mahasiswa.

Layanan pembebanan biaya pendidikan pada masyarakat adalah besarnya biaya yang ditanggung oleh mahasiswa per semester. Indikator layanannya adalah:

- a) rerata besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa per semester dengan satuan Rp/semester,
- b) rasio besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa pertahun dengan satuan UKT : BKT, dan
- c) ketercapaian standar satuan biaya pendidikan dengan satuan %.

Rerata besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa setiap semester (UKT) pada tahun 2023 sebesar Rp 3.116.450 dan rerata Biaya Kuliah Tunggal (BKT) sebesar Rp. 17.094.988,-. Berdasarkan hasil evaluasi pembiayaan pembelajaran dan besaran inflasi, maka rerata besaran biaya yang ditanggung

mahasiswa diproyeksikan akan meningkat menjadi Rp 3.900.000,- per semester pada tahun 2028.

Perhitungan angka dasar rasio besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa pertahun pada tahun 2023 yaitu 1 : 5,49. Rasio ini diproyeksikan menurun sampai 1 : 4,38 pada tahun: 2028 seiring dengan peningkatan besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa setiap semester. Ketercapaian standar satuan biaya pendidikan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Rerata Besaran UKT}}{\text{Rerata Besaran BKT}} \times 100\%$$

Ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada tahun 2023 adalah 18,22% dan seiring dengan peningkatan besaran UKT maka ketercapaian standar ini pada tahun 2028 menjadi 22,81%.

## 2. Penelitian

Pelayanan bidang penelitian terdiri atas subkomponen:

### a. Perencanaan penelitian;

Perencanaan penelitian terdiri atas layanan:

#### 1) Pedoman penelitian

Layanan pedoman penelitian adalah dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian.

Indikator keberhasilan layanan adalah tersedianya pedoman penelitian. Satuan indikator ini adalah tersedia/tidak.

Pedoman penelitian di UHO telah tersedia dan setiap tahun direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan internal dan eksternal.

#### 2) Penerimaan dan seleksi proposal;

Layanan penerimaan dan seleksi proposal adalah proses penerimaan dan penilaian proposal penelitian sesuai dengan pedoman. Indikator keberhasilan dan satuannya adalah:

a) Jumlah proposal yang masuk dengan satuan adalah proposal,

b) Proposal yang memenuhi persyaratan dengan satuan adalah persentase yang memenuhi,

c) Jangka waktu seleksi proposal oleh reviewer dengan satuan

adalah hari/proposal,

- d) Jangka waktu penetapan proposal penelitian dengan satuan adalah ini adalah hari/proposal, dan
- e) Kesesuaian reviewer dengan bidang penelitian dan satuan adalah %.

Jumlah proposal penelitian yang masuk tahun 2023 yaitu 638 judul dan diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya sehingga sampai tahun 2028, jumlah proposal yang masuk sebanyak 738.

Proposal yang masuk tidak semuanya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai yang ada dalam pedoman penelitian yaitu sebanyak 243 proposal atau 38,09% dan diproyeksikan tahun 2028 menjadi 100% akibat adanya kegiatan penguatan dosen dalam pembuatan proposal PkM.

Jangka waktu yang diperlukan untuk seleksi proposal oleh review yaitu 14 hari/proposal. Diharapkan waktu ini semakin singkat dengan memanfaatkan sistem informasi penelitian dengan penilaian secara daring sehingga jangka waktu seleksi menjadi 7 hari pada 2028.

Jangka waktu penetapan proposal penelitian yang didanai dibutuhkan waktu 5 hari. Waktu ini dibutuhkan untuk penyelesaian administrasi seperti perengkingan nilai, penerbitan keputusan nama-nama penerima yang ditetapkan oleh Rektor. Waktu penetapan ini pada tahun 2028 semakin singkat menjadi 3 hari.

Perhitungan angka dasar tahun 2023, semua reviewer penelitian di UHO telah memiliki kesesuaian dengan bidang penelitian yang direview (100%). Diharapkan ke depan kondisi ini tetap dipertahankan dengan melibatkan reviewer yang kompeten dibidangnya.

### 3) Seminar proposal.

Layanan seminar proposal adalah kegiatan pemaparan proposal penelitian yang telah lulus seleksi. Indikator keberhasilan layanan dan satuannya yaitu: (a) jumlah proposal yang diseminarkan, satuan indikatornya adalah proposal/tahun. (b)

proposal yang lolos seminar, dengan satuan yaitu %. UHO sudah tidak melakukan seminar proposal.

4) Pendanaan proposal

Pendanaan proposal adalah skema pendanaan proposal penelitian yang telah lolos seminar.

Indikator keberhasilan layanan dan satuannya yaitu:

- a) jumlah proposal yang didanai oleh perguruan tinggi dengan satuan indikatornya adalah proposal/tahun,
- b) jumlah proposal yang dikirim ke kementerian dengan satuan indikatornya adalah proposal/tahun,
- c) jumlah proposal penelitian yang dilaksanakan mandiri dengan satuan indikator ini adalah proposal/tahun.

Jumlah proposal yang didanai oleh perguruan tinggi sebanyak 60 judul pada tahun 2023 dan diproyeksikan akan meningkat hingga 90 judul pada tahun 2028 disesuaikan dengan dana yang tersedia. Jumlah penelitian yang dikirim ke Kementerian sebanyak 287 judul pada tahun 2023, dan diproyeksikan akan meningkat setiap tahun. Jumlah penelitian yang dilakukan secara mandiri setiap tahun menurun dari 8 judul dan diproyeksikan akan menjadi 18 judul pada tahun 2028.

b. Pelaksanaan penelitian;

Pelaksanaan penelitian terdiri atas layanan:

1) Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian.

Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian adalah keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.

Indikator keberhasilan layanan dan satuannya yaitu:

- a) Dosen yang terlibat dalam penelitian dengan satuan adalah Dosen/Penelitian;
- b) Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total mahasiswa dengan satuan indikatornya adalah mahasiswa yang terlibat penelitian Dosen : total Mahasiswa; dan
- c) Rasio dosen sebagai peneliti utama dari total dosen dengan satuan indikator adalah Dosen sebagai peneliti utama : Total Dosen.

Perhitungan angka dasar Dosen yang terlibat dalam penelitian

adalah 3 dosen/penelitian. Ditargetkan pada periode 2025-2028 jumlah dosen per penelitian adalah 4 dosen.

Jumlah mahasiswa yang terlibat penelitian dosen yaitu 1215 mahasiswa. Perhitungan angka dasar adalah 1 : 21. Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total mahasiswa mengalami kecenderungan penurunan karena adanya kebijakan yang mewajibkan dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitiannya. Pada tahun 2028 rasionya adalah 1 : 16.

Jumlah dosen pada tahun 2023 yang berperan sebagai peneliti utama sebanyak 243 orang dibandingkan total dosen (1.501) atau 1 : 6,18. Peran dosen sebagai peneliti utama diproyeksikan semakin meningkat sehingga rasionya menjadi 1 : 1,78 dari total dosen.

2) Pendampingan untuk dosen

Layanan pendampingan untuk dosen adalah pendampingan penelitian dosen oleh dosen yang berpengalaman. Indikator keberhasilan layanan dan satuannya yaitu: jumlah penelitian yang didampingi oleh dosen yang berpengalaman. Satuan indikator ini adalah Dosen/Penelitian.

Perhitungan angka dasar adalah 2 dosen/penelitian. Dosen pendamping merupakan dosen peneliti senior yang memiliki pengalaman yang sebidang. Pendampingan ini dilakukan terus menerus sampai dengan tahun 2028.

c. Pelaporan penelitian;

Jenis layanan pelaporan penelitian yaitu laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian adalah penyelesaian laporan hasil penelitian. Indikator keberhasilan layanan dan satuannya yaitu:

- a) ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penelitian dengan satuan indikatornya adalah %, dan
- b) Kesesuaian laporan hasil penelitian dengan proposal dengan indikatornya yaitu %.

Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penelitian dan kesesuaian laporan hasil penelitian dengan proposal pada tahun 2023 telah mencapai 100% dan akan terus dipertahankan sampai

tahun 2028. Sistem penyampaian laporan hasil penelitian melalui sistem secara online dan juga penyerahan bukti hardcopy.

d. Hasil penelitian;

Standar hasil penelitian terdiri atas layanan:

1) Seminar hasil penelitian

Layanan seminar hasil penelitian adalah pelaksanaan seminar hasil penelitian. Indikator keberhasilan layanan dan satuannya ialah jumlah hasil penelitian yang diseminarkan dan satuan indikatornya yaitu penelitian/tahun.

Seminar hasil penelitian merupakan luar wajib yang telah ditetapkan dalam pedoman penelitian sehingga jumlah hasil penelitian sama dengan jumlah judul yang didanai. Perhitungan angka dasar jumlah hasil penelitian yang diseminarkan adalah 243 penelitian/tahun. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah hasil penelitian yang diseminarkan selalu meningkat dan pada tahun 2028 menjadi 293 penelitian/tahun.

2) Publikasi hasil penelitian

Publikasi hasil penelitian adalah pelaksanaan publikasi hasil penelitian. Indikator layanan, satuan, perhitungan angka dasar, dan proyeksinya 5 tahun ke depan, yaitu:

(a) jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional dengan satuannya penelitian/tahun.

Perhitungan angka dasar adalah 640 penelitian/tahun. Diproyeksikan pada tahun 2028 terjadi kenaikan jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi nasional sebesar 690 penelitian/tahun.

(b) jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi internasional dengan satuannya adalah penelitian/tahun.

Perhitungan angka dasarnya yaitu 255 penelitian/tahun yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi internasional. Tingkat kesulitan mempublikasi artikel di jurnal internasional cukup sulit sehingga target yang ditetapkan pada tahun 2028 adalah 275 penelitian/tahun,

(c) jumlah hasil penelitian yang dipresentasikan baik forum

nasional maupun internasional dengan satuannya penelitian/tahun.

Perhitungan angka dasarnya yaitu 30 penelitian/tahun yang dipresentasikan baik forum nasional maupun internasional. Pada kurun waktu 2023-2028 terjadi kenaikan 2 artikel sehingga target pada tahun 2028 adalah 40 penelitian/tahun yang dipresentasikan baik forum nasional maupun internasional.

### 3) Penerapan hasil penelitian

Penerapan hasil penelitian adalah implementasi hasil penelitian untuk pendidikan dan penerapan di masyarakat. Indikator layanan, satuan, perhitungan angka dasar, dan proyeksinya 5 tahun ke depan, yaitu:

a) jumlah hasil penelitian yang diterapkan dengan satuan penelitian/tahun.

Jumlah hasil penelitian yang diterapkan sebanyak 6 penelitian pada tahun 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi 36 penelitian tahun 2028.

b) jumlah hasil penelitian yang dijadikan bahan ajar dengan satuan penelitian/tahun.

Jumlah hasil penelitian yang dijadikan bahan ajar pada tahun 2023 sebanyak 143 penelitian dan diproyeksikan meningkat menjadi 243 penelitian pada tahun 2028.

### 4) Pemerolehan HKI/Paten

Pemerolehan HKI/Paten adalah hasil penelitian yang layak untuk memperoleh HKI/Paten. Indikator layanan dan satuannya, yaitu:

a) jumlah HKI/paten yang diperoleh melalui perguruan tinggi dengan satuan HKI/paten/tahun.

Perhitungan angka dasar yaitu 43 HKI/Paten/Tahun. Rata-rata dalam setahun, jumlah HKI/paten yang diperoleh melalui perguruan tinggi meningkat 3 HKI/Paten/Tahun. Proyeksi pada tahun 2028, jumlah HKI/paten yang diperoleh melalui perguruan tinggi menjadi 58 HKI/paten/tahun

b) jumlah HKI/paten yang diperoleh oleh dosen secara mandiri dengan satuan HKI/paten/tahun.

Jumlah HKI/paten yang diperoleh oleh dosen secara mandiri tahun 2023 adalah 7 HKI/Paten/Tahun. Pada tahun 2028, jumlah HKI/paten yang diperoleh oleh dosen secara mandiri menjadi 12 HKI/paten/tahun.

e. Isi penelitian;

Isi penelitian terdiri atas layanan skema penelitian. Skema penelitian adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi berdasarkan materi penelitian. Indikator layanan yaitu:

- a) jumlah penelitian dasar dengan satuan penelitian/tahun.
- b) jumlah penelitian terapan dengan satuan penelitian/tahun.
- c) jumlah penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional dengan satuan penelitian/tahun.
- d) jumlah hasil penelitian yang memuat prinsip pemanfaatan pemutakhiran dan kebutuhan masa mendatang dengan satuan penelitian/tahun.

Jumlah penelitian dasar tahun 2023 sebanyak 35 penelitian dan mengalami peningkatan pada tahun 2028 menjadi 45 penelitian.

Perhitungan angka dasar tahun 2023, jenis penelitian terapan dari dosen UHO sebanyak 7 judul penelitian. Berdasarkan data tersebut diproyeksikan pada tahun 2024 - 2028 akan tercapai 17 judul penelitian terapan.

Perhitungan angka dasar pada tahun 2023, jenis penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional mencapai angka 103 judul penelitian. Diproyeksikan pada tahun 2024 - 2028 akan tercapai 153 judul penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional.

Perhitungan angka dasar jumlah hasil penelitian yang memuat prinsip pemanfaatan pemutakhiran dan kebutuhan masa mendatang sebanyak 98 penelitian tetapi diproyeksikan akan meningkat menjadi 158 penelitian.

f. Penilaian penelitian;

Penilaian penelitian terdiri atas layanan:

- 1) Standar penilaian penelitian.

Standar penilaian penelitian adalah baku mutu penelitian yang disusun dalam buku pedoman penilaian penelitian. Indikator layanan yaitu:

- a) tersedianya panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh Dosen dengan satuan yaitu tersedia/tidak; dan
- b) tersedianya panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Perhitungan angka dasar tahun 2023 bahwa telah tersedia panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan UHO dan dalam kurun waktu 2024-2028 ditargetkan ketersediaan dokumen ini dipertahankan dan isinya selalu disesuaikan dengan perubahan yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perhitungan angka dasar ketersediaan panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 2023 yaitu telah tersedia. Beranjak dari kondisi tersebut maka untuk tahun 2024-2028 ditargetkan ketersediaan dokumen ini dipertahankan dan isinya selalu disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

## 2) Pemantauan penelitian

Pemantauan penelitian adalah memastikan kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal penelitian. Indikator layanan dan satuannya, yaitu:

- a) frekuensi pemantauan penelitian dengan satuan yaitu kali/tahun,
- b) penelitian yang sesuai dengan proposal dan satuannya yaitu %.

Frekuensi pemantauan penelitian di tahun dasar sebanyak 2 kali/tahun dan ini konsisten sampai tahun 2028. Penelitian yang sesuai dengan proposal di tahun 2023 telah 100% dan ini konsisten sampai tahun 2028.

## g. Pengelolaan penelitian; dan

Pengelolaan penelitian terdiri atas layanan:

### 1) Sistem informasi penelitian

Layanan sistem informasi penelitian adalah penyediaan informasi penelitian yang berisi tata cara untuk menggugah, mengunduh, memproses, menilai dan melaporkan proposal, hasil dan luaran penelitian. Indikator layanan dan satuan,

perhitungan angka dasar, dan proyeksinya 5 tahun ke depan yaitu:

- a) sistem informasi penelitian dengan satuan tersedia/tidak.
- b) lebar pita (*bandwidth*) informasi penelitian dengan satuan mbps.

Perhitungan angka dasar tahun 2023 yaitu sistem informasi penelitian telah tersedia dan ini terus dipertahankan hingga tahun 2028.

Layanan sistem informasi ditunjang dengan lebar pita sistem informasi sebesar 100 Mbps dan diproyeksikan meningkat menjadi 350 Mbps pada tahun 2028.

## 2) Diseminasi hasil penelitian

Layanan diseminasi hasil penelitian adalah proses penyebarluasan hasil penelitian dalam forum nasional atau internasional. Indikator layanannya yaitu diseminasi penelitian dan satuannya ya/tidak.

Perhitungan angka dasar tahun 2023 bahwa telah dilakukan proses penyebarluasan hasil penelitian dalam forum nasional atau internasional melalui seminar.

## 3) Pemberian penghargaan hasil penelitian

Layanan pemberian penghargaan hasil penelitian adalah penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian yang berprestasi. Indikator layanan, yaitu:

- a) jumlah penelitian yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional, dengan satuan penelitian/tahun.
- b) jumlah penelitian yang mendapatkan penghargaan tingkat internasional, dengan satuan penelitian/tahun;

Angka dasar jumlah penelitian yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional pada tahun 2023 sebanyak 10 penelitian dan diproyeksikan meningkat masing-masing menjadi 15 penelitian pada tahun 2028.

Angka dasar jumlah penelitian yang mendapatkan penghargaan tingkat internasional pada tahun 2023 sebanyak 5 penelitian dan diproyeksikan meningkat menjadi 10 penelitian pada tahun 2028.

h. pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri atas layanan:

1) Sumber dana penelitian;

Sumber dana penelitian adalah sumber pembiayaan penelitian dari pemerintah, perguruan tinggi, kerja sama dengan lembaga lain (pemerintah/swasta/dudi). Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) persentase dana penelitian dari pemerintah, dengan satuan indikator %.
- b) persentase dana penelitian dari perguruan tinggi, dengan satuan indikator %.
- c) persentase dana penelitian dari kerja sama lembaga nasional, dengan satuan indikator %.
- d) persentase dana penelitian dari kerja sama lembaga internasional, dengan satuan indikator %.
- e) persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran, dengan satuan indikator %.

Perhitungan angka dasar persentase dana penelitian yang berasal dari pemerintah tahun 2023 sebesar 13,22% dan diproyeksikan meningkat menjadi 15,22% pada tahun 2028.

Perhitungan angka dasar persentase dana penelitian yang berasal dari perguruan tinggi tahun 2023 sebesar 3,13% dan diproyeksikan menurun menjadi 5,13% pada tahun 2028.

Perhitungan angka dasar persentase dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga nasional sebesar 82,54% dan diproyeksikan menurun 76,54% sampai 2028 karena peningkatan persentase perolehan dana dari pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga internasional.

Perhitungan angka dasar persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran di UHO pada tahun 2023 sebesar 5,61%. Berdasarkan angka tersebut, maka diproyeksikan pada tahun 2024-2028 ditargetkan persentase

dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran UHO akan tercapai sebesar 10,61%.

## 2) Pembiayaan penelitian

Pembiayaan penelitian adalah proporsi pembiayaan untuk penelitian dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian. Indikator layanan ini sebagai berikut:

- a) proporsi pembiayaan penelitian dari total anggaran penelitian dengan satuan indikator %.
- b) Proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan penelitian dari total anggaran penelitian, dengan satuan indikator %..
- c) proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan penelitian dari total anggaran penelitian, dengan satuan indikator %.

Perhitungan angka dasar proporsi pembiayaan penelitian pada tahun 2023 sebesar 79,58% dan diproyeksikan menurun menjadi 77,58% karena akan dialihkan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa.

Perhitungan angka dasar pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan penelitian pada tahun 2023 sebesar 18,88% dan akan meningkat sebesar 19,88 pada tahun 2028

Perhitungan angka dasar pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan penelitian pada tahun 2023 sebesar 1,5% dan akan meningkat menjadi 2,5% pada tahun 2028.

## 3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas subkomponen:

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;

Perencanaan PkM terdiri atas:

### 1) Pedoman PkM.

Layanan ketersediaan pedoman PkM adalah dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam pelaksanaan PkM.

Indikator layanannya yaitu pedoman pelaksanaan PkM dengan satuannya adalah tersedia/tidak. Pedoman PkM di UHO telah tersedia dan setiap tahun direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan internal dan eksternal.

2) Seleksi proposal;

Seleksi proposal adalah proses penerimaan dan penilaian proposal PkM sesuai dengan pedoman. Indikator layanan ini sebagai berikut:

a) proposal yang diterima dengan satuan yaitu proposal/tahun.

b) proposal lolos seleksi dengan satuan yaitu proposal/tahun.

Perhitungan angka dasar proposal PkM yang diterima pada tahun 2023 sebanyak 483 proposal dan diproyeksikan naik menjadi 683 proposal pada tahun 2028. Perhitungan angka dasar jumlah proposall yang lolos seleksi pada tahun 2023 sebanyak 378 proposal dan diproyeksikan naik menjadi 578 proposal pada tahun 2028.

3) Seminar proposal.

Seminar proposal adalah kegiatan pemaparan proposal PkM yang telah lulus seleksi. Indikator layanan ini sebagai berikut: (a) jumlah proposal yang diseminarkan dengan satuan yaitu proposal/tahun, dan (b) jumlah proposal yang lolos seminar dengan satuan yaitu proposal/tahun. Berdasarkan perhitungan angka dasar tahun 2023, UHO tidak lagi melakukan seminar proposal dan pendanaan langsung diberikan berdasarkan nilai yang diperoleh saat penilaian oleh reviewer.

4) Penetapan dan pendanaan PkM.

Penetapan dan pendanaan PkM adalah skema pendanaan proposal PkM yang telah lolos seminar. Indikator keberhasilan layanan dan satuannya yaitu:

a) jumlah proposal PkM yang didanai oleh perguruan tinggi (PNBP) dengan satuan yaitu PkM/tahun.

b) PkM yang didanai oleh kementerian (rupiah murni) dengan satuan yaitu PkM/tahun.

c) PkM yang didania oleh Pemerintah Daerah dengan satuan yaitu PkM/tahun.

- d) PkM yang didanai oleh Instansi dan Lembaga Lain dengan satuan yaitu PkM/tahun.
- e) jumlah PkM yang menerapkan hasil penelitian dengan satuan yaitu jumlah yang diterapkan.

Perhitungan angka dasar jumlah PkM yang didanai oleh perguruan tinggi (PNBP) pada tahun 2023 adalah sebanyak 289 judul dan ditargetkan pada tahun 2028 menurun menjadi 239 judul karena ada proyeksi peningkatan dari PkM yang didanai dari pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Perhitungan angka dasar jumlah PkM yang didanai oleh kementerian pada tahun 2023 adalah sebanyak 53 judul dan ditargetkan pada tahun 2028 menjadi 93 judul.

Perhitungan angka dasar jumlah PkM yang didanai oleh ke pemerintah daerah pada tahun 2023 adalah sebanyak 15 judul dan ditargetkan pada tahun 2028 menjadi 30 judul.

Perhitungan angka dasar jumlah PkM yang didanai oleh Instansi dan Lembaga Lain pada tahun 2023 adalah sebanyak 3 judul dan ditargetkan pada tahun 2028 menjadi 8 judul.

Perhitungan angka dasar jumlah PkM yang menerapkan hasil penelitian pada tahun 2023 adalah sebanyak 190 judul dan ditargetkan pada tahun 2028 menjadi 210 judul.

- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

Pelaksanaan PkM terdiri atas layanan:

- 1) Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam PKM

Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam PkM adalah keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PkM.

Indikator keberhasilan layanan dan satuannya adalah:

- a) rasio dosen yang terlibat dalam kegiatan PkM dengan satuan yaitu dosen yang melakukan PkM : total Dosen,
- b) rasio mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM dengan satuan yaitu Mahasiswa yang terlibat PkM Dosen : total Mahasiswa.

Perhitungan angka dasar rasio dosen yang terlibat dalam kegiatan PkM dengan total dosen pada tahun 2023 adalah 1 : 3,87 ditargetkan pada tahun 2028 rasionya menurun dengan semakin banyak dosen yang terlibat menjadi 1 : 3,37.

Sedangkan rasio mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PM dosen pada tahun 2023 yaitu 1 : 17 dan ditargetkan pada tahun 2028 rasionya menjadi 1 : 12.

2) Pendampingan untuk dosen

Pendampingan untuk dosen adalah pendampingan PkM dosen oleh dosen yang berpengalaman. Indikator keberhasilan layanan yaitu jumlah PkM yang didampingi oleh dosen yang berpengalaman. Satuannya adalah PkM. Perhitungan angka dasar tahun 2023, jumlah PkM yang didampingi oleh dosen yang berpengalaman adalah 66 judul dan ditargetkan pada 2028 menjadi 86 judul.

c. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat;

Standar pelaporan PkM mempunyai layanan laporan hasil PkM. Laporan hasil PkM adalah penyelesaian laporan hasil PkM. Indikator keberhasilan layanan dan satuannya yaitu:

- a) waktu penyampaian laporan hasil PkM dengan satuan yaitu hari dari batas akhir penyampaian,
- b) ketepatan waktu penyampaian laporan hasil PkM dengan satuan yaitu %, dan
- c) kesesuaian laporan hasil PkM dengan proposal dengan satuan yaitu sesuai/tidak.

Perhitungan angka dasar waktu penyampaian laporan kegiatan PKM yaitu 60 hari dari batas akhir penyampaian. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil PKM adalah 95% dan konsisten diupayakan menjadi 100% sampai tahun 2028. Kesesuaian laporan hasil PKM dengan proposal adalah telah sesuai di tahun dasar dan akan dipertahankan sampai tahun 2028.

d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat;

Penilaian PkM terdiri atas layanan:

1) Pemantauan PkM

Pemantauan PkM adalah pemantauan proses PkM dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan PkM dengan instrumen pemantauan. Indikator layanan dan satuannya, yaitu:

- a) ketersediaan instrumen pemantauan PkM dengan satuan

yaitu tersedia/tidak,

b) frekuensi pemantauan PkM dengan satuan yaitu kali/PkM.

Perhitungan angka dasar tahun 2023, instrumen pemantauan PkM telah tersedia dan diproyeksikan tidak berubah (tersedia) sampai tahun 2028. Sedangkan frekuensi pemantauan PkM pada tahun 2021 adalah 2 kali selama kegiatan PkM berlangsung), diproyeksikan pada sampai tahun 2028, frekuensi pemantauan tetap 2 kali/PkM.

2) Standar penilaian PkM.

Standar penilaian PkM adalah merupakan baku mutu PkM yang diukur dari ketersediaan panduan kriteria minimal penilaian penelitian baik yang dikerjakan oleh dosen maupun mahasiswa. Indikator layanan dan satuannya yaitu:

- a) tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses PkM yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- b) tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian hasil PkM yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- c) metode dan instrument penilaian dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Tahun 2023 semua indikator standar penilaian PkM di UHO telah tersedia dan diproyeksikan tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 tetap tersedia. Penyediaan standar penilaian PkM ini disiapkan LPPM.

e. Hasil pengabdian kepada masyarakat;

Standar hasil PkM terdiri atas layanan hasil pengabdian kepada masyarakat. Layanan hasil PkM adalah hasil PkM yang mampu diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Indikator keberhasilan layanan dan satuannya adalah jumlah hasil PkM untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat satuan indikatornya yaitu PkM.

Jumlah hasil PkM yang digunakan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat pada tahun 2023 sebanyak 378 PkM dan diproyeksikan meningkat menjadi 398 PkM pada tahun 2028.

f. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan

Pengelolaan PkM terdiri atas komponen/sub komponen layanan:

1) Sistem informasi PkM.

Sistem informasi PkM adalah penyediaan informasi PkM yang berisi tata cara untuk menggugah, mengunduh, memproses, menilai dan melaporkan proposal, hasil dan luaran PkM. Indikator layanan dan satuannya, yaitu:

- a) sistem informasi PkM dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- b) lebar pita (bandwidth) informasi PkM dengan satuan yaitu Mbps.

Sistem informasi layanan PkM telah tersedia dan diproyeksikan akan tetap ada. Sistem informasi PkM ini didukung oleh lebar pita sebesar 50 Mbps. Lebar pita ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 100 Mbps.

2) Pemberian penghargaan hasil PkM.

Pemberian penghargaan hasil PkM adalah penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen dan mahasiswa yang melakukan PkM yang berprestasi. Indikator layanan yaitu: jumlah PkM yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional, dengan satuan PkM/tahun. Jumlah PkM yang mendapat penghargaan tingkat nasional pada tahun 2023 sebanyak 45 judul dan akan ditingkatkan menjadi 50 judul pada tahun 2028.

g. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Pendanaan dan pembiayaan PkM terdiri atas layanan:

1) Sumber dana PkM

Jenis layanan sumber dana PkM adalah sumber pembiayaan PkM dari pemerintah, perguruan tinggi, kerja sama dengan lembaga lain (Pemerintah/Swasta/Dudi). Indikator, satuan, perhitungan angka dasar dan proyeksi 5 tahun ke depan sebagai berikut:

- a) persentase dana PkM dari pemerintah, dengan satuan yaitu %. Besaran dana untuk kegiatan PkM dari Pemerintah pada tahun 2023 sebesar 74,10% dan akan ditingkatkan menjadi 68,10% pada tahun 2028.

- b) persentase dana PkM dari perguruan tinggi, dengan satuan yaitu %. Besaran dana untuk kegiatan PkM dari perguruan tinggi pada tahun 2023 sebesar 25,8% dan akan ditingkatkan menjadi 30,8% pada tahun 2028.
- c) persentase dana PkM dari kerja sama lembaga nasional, dengan satuan yaitu %. Besaran dana untuk kegiatan PkM dari Kerjasama lembaga nasional pada tahun 2023 sebesar 0,1% dan akan ditingkatkan menjadi 1,1% pada tahun 2028.
- d) persentase dana PkM dibandingkan dengan total anggaran, dengan satuan yaitu %. Jumlah dana untuk pelaksanaan PkM dibandingkan dengan total anggaran pada tahun 2023 sebesar 0,78% dan akan terus ditingkatkan sampai 3% pada tahun 2028.

2) Pembiayaan PkM.

Pembiayaan PkM adalah proporsi pembiayaan untuk PkM dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan PkM. Indikator layanan ini sebagai berikut:

- a) proporsi pembiayaan PkM dari total anggaran PkM dengan satuannya adalah %;
- b) proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan PkM dari total anggaran PkM, dengan satuannya adalah %,
- c) proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan PkM dari total anggaran PkM, dengan satuannya adalah %.

Perhitungan angka dasar layanan pembiayaan PkM dari total anggaran PkM pada tahun 2023 sebesar 94,60%, diproyeksikan pada tahun 2028 menurun mencapai 90,60%. Layanan pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan PkM dari total anggaran PkM sebesar 4,97%, diproyeksikan pada tahun 2028 mencapai 6,97%. Sedangkan pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan PkM dari total anggaran PkM pada tahun 2023 sebesar 0,43% dan diproyeksikan tahun 2028 mencapai 2,43%.

#### 4. Layanan Administrasi

Jenis layanan administrasi terdiri atas subkomponen:

a. Layanan kegiatan kemahasiswaan;

Layanan kegiatan kemahasiswaan yaitu: (1) bakat, minat, dan penalaran, (2) kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, dan (3) layanan kesejahteraan mahasiswa;

1) Jenis layanan bakat, minat, dan penalaran terdiri atas:

a) Pedoman pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa.

Pedoman pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa adalah dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran. Layanan bakat, minat dan penalaran. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

(a) tersedianya pedoman pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa dengan satuan yaitu tersedia/tidak,

(b) sosialisasi pedoman pengembangan bakat, minat, dan penalaran Mahasiswa dengan satuan yaitu kali/tahun.

Perhitungan angka dasar tahun 2023, pedoman pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa telah tersedia dan tetap dipertahankan ketersediaannya sampai tahun 2023. Sosialisasi pedoman pengembangan dilakukan setidaknya 1 kali dalam satu tahun dan diproyeksikan 2 kali dalam satu tahun di tahun 2028.

b) Seleksi proposal kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran;

Seleksi proposal kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran adalah proses penerimaan dan penilaian proposal kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran sesuai dengan pedoman. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

(a) jumlah proposal kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran yang diusulkan dengan satuan yaitu proposal/tahun,

(b) proposal kegiatan bakat, minat, dan penalaran yang

disetujui dengan satuan yaitu %.

Perhitungan angka dasar tahun 2023, jumlah proposal kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran berjumlah 500 proposal dan diproyeksikan meningkat setiap tahunnya sehingga pada tahun 2028 dapat mencapai 605 proposal. Jumlah proposal yang disetujui pada tahun 2023 sebanyak 40% dan diproyeksi meningkat setiap tahunnya sehingga pada tahun 2028 sebanyak 90%.

- c) Pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran;

Pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran adalah proses pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

- (a) jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran dengan satuan mahasiswa/tahun,  
(b) jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran dengan satuan dosen/kegiatan.

Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran sebanyak 1.502 mahasiswa pada tahun 2023 dan diproyeksikan meningkat pertahun sehingga menjadi 2492 mahasiswa dt tahun 2028. Jumlah Dosen yang terlibat dalam memdampingi kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa pada setiap kegiatan yaitu 1 dosen/kegiatan. Jumlah ini terus dipertahankan hingga tahun 2024 dan mulai tahun tahun 2025 hingga tahun 2028 menjadi 2 dosen.kegiatan mahasiswa.

- d) Evaluasi kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran;

Evaluasi kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran adalah penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

(a) pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran yang sesuai dengan rencana dan satuannya adalah %,

(b) laporan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran tepat waktu dengan satuan yaitu %.

Perhitungan angka dasar pada tahun 2023, kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana adalah 60% dan akan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya pada 2025 menjadi 100%.

Laporan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran tepat waktu yang telah dilaksanakan tepat waktu yaitu 90% dan akan ditingkatkan ketepatan waktu laporannya menjadi 100% dari tahun 2024 sampai tahun 2028.

2) Layanan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa terdiri atas:

a) Pedoman dan prosedur kegiatan ekstrakurikuler;

Pedoman dan prosedur kegiatan ekstrakurikuler adalah dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

(a) tersedianya pedoman ekstrakurikuler dengan satuan yaitu tersedia/tidak,

(b) sosialisasi pedoman ekstrakurikuler dengan satuan yaitu kali/tahun.

Layanan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa sudah tersedia pedoman dan tetap konsisten hingga tahun 2028 ke depan. Jumlah sosialisasi di tahun dasar sebanyak 1 kali dalam satu tahun dan diproyeksikan menjadi 2 kali dalam satu tahun di tahun 2024-2028.

b) Seleksi proposal kegiatan ekstrakurikuler.

Seleksi proposal kegiatan ekstrakurikuler adalah proses penerimaan dan penilaian proposal kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pedoman. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

(a) jumlah proposal kegiatan ekstrakurikuler yang diusulkan dengan satuan yaitu proposal/tahun,

(b) proposal ekstrakurikuler yang disetujui dengan satuan yaitu %.

Jumlah proposal kegiatan ekstrakurikuler yang diusulkan sebanyak 111 proposal pada tahun 2023. Proposal ini diusulkan oleh unit-unit kegiatan kemahasiswaan yang ada di UHO dan meningkat pada tahun 2028 menjadi 161 proposal.

Proposalekstrakurikuler yang diusulkan disetujui pada tahun dasar 2023 yaitu 100% dan tiap tahun diproyeksikan tetap konsisten sampai tahun 2028.

c) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.

Defenisi operasionalnya adalah proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

(a) jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan satuan yaitu mahasiswa/tahun,

(b) jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan satuan yaitu dosen/kegiatan.

Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pada tahun 2023 sebanyak 571 orang dan diproyeksikan meningkat pada tahun 2028 menjadi 1.871 mahasiswa.

Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler tahun 2023 sebanyak 3 orang dosen setiap satu kegiatan dan diproyeksikan di tahun 2028 menjadi 5 orang dosen dalam satu kegiatan.

d) Evaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;

Evaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dengan rencana dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

(a) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan satuannya adalah %,

(b) laporan kegiatan tepat waktu dengan satuannya adalah %.

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan rencana pada tahun 2023 adalah 90% dan ditingkatkan

menjadi 100% pada tahun 2024. Ketepatan laporan kegiatan sudah mencapai 100% dan terus dipertahankan sampai tahun 2028.

3) Layanan kesejahteraan mahasiswa terdiri atas:

a) Pemberian beasiswa yang meliputi: (a) pedoman pemberian beasiswa, (b) lembaga pemberi beasiswa, (c) seleksi calon penerima beasiswa, dan (d) pelaksanaan pemberian beasiswa.

(a) pedoman pemberian beasiswa.

Pedoman pemberian beasiswa adalah dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam pemberian beasiswa. Indikator keberhasilan dan satuannya, yaitu:

- i. tersedianya pedoman pemberian beasiswa dengan indikator tersedia/tidak,
- ii. sosialisasi pedoman pemberian beasiswa dengan satuan kali/tahun.

Tahun 2023 telah tersedia pedoman pemberian beasiswa. Sosialisasi pedoman pemberian beasiswa dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun dan diproyeksikan pada tahun 2025-2028 sebanyak 3 kali dalam setahun.

(b) Lembaga pemberi beasiswa.

Lembaga pemberi beasiswa adalah lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta yang memberikan bantuan beasiswa. Indikator keberhasilan dan satuannya, yaitu jumlah instansi/lembaga pemberi beasiswa dengan satuan Lembaga atau instansi.

Jumlah instansi/lembaga pemberi beasiswa yaitu sebanyak 11 instansi pada tahun 2023 yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KIP-K, ADIK, ADEM dan 3T), Bank Indonesia, Yayasan Salim, Bidikmisi Bombana, Bombana Prestasi, Pemkab Wakotobi, Elos, Cendekia Baznas, PT Djarum, Pertamina, dan PT. ANTAM. Jumlah instansi pemberi beasiswa di 5 tahun mendatang ditargetkan akan meningkat menjadi 16 instansi pada tahun 2028.

(c) Seleksi calon penerima beasiswa.

Seleksi calon penerima beasiswa adalah proses

penerimaan dan penilaian calon penerima beasiswa. Indikator keberhasilannya yaitu:

- i. jumlah calon penerima beasiswa dengan satuan mahasiswa/tahun,
- ii. jumlah penerima beasiswa dengan satuan mahasiswa/tahun.

Jumlah calon penerima beasiswa pada tahun 2023 sebanyak 3.021 orang. Pendaftar calon penerima beasiswa yang banyak yaitu dari KIP Kuliah. Jumlah yang lolos seleksi sebagai penerima beasiswa baru sebanyak 1.500 orang. Jumlah calon penerima beasiswa 5 tahun mendatang diproyeksikan terus per tahun seiring penambahan jumlah instansi pemberi beasiswa sehingga pada tahun 2028 diperkirakan terdapat 2.500 orang.

(d) Pelaksanaan pemberian beasiswa

Pelaksanaan pemberian beasiswa adalah proses pelaksanaan pemberian beasiswa. Indikator keberhasilannya yaitu ketepatan waktu pemberian beasiswa dengan satuan tepat/tidak.

Pelaksanaan pemberian beasiswa telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan akan tetap dipertahankan tepat waktu hingga tahun 2028.

b) Layanan kesehatan mahasiswa.

Layanan kesehatan mahasiswa adalah penyediaan fasilitas layanan kesehatan bagi mahasiswa. Indikator keberhasilannya yaitu:

- (a) tersedianya sarana layanan kesehatan bagi Mahasiswa dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- (b) jumlah mahasiswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan satuan yaitu mahasiswa/tahun.

Jumlah mahasiswa yang mendapat layanan Kesehatan pada tahun 2023 sebanyak 52 dan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan mulai tahun 2024 dengan ditingkatkannya klinik yang ada menjadi Klinik Utama sehingga pada tahun 2028 terdapat 552 mahasiswa yang dilayani.

c) Layanan kesejahteraan lainnya.

Layanan kesejahteraan lainnya adalah penyediaan fasilitas layanan kesejahteraan lainnya bagi mahasiswa. Indikator keberhasilannya yaitu kantin sehat, asrama, tempat olahraga, dan koperasi dengan satuan tersedia/tidak. Fasilitas layanan kesejahteraan yang tersedia antara lain kantin sehat, asrama (putra dan putri), rumah ibadah, fasilitas olahraga, koperasi, layanan bimbingan, pusat kegiatan mahasiswa, ATM, lahan parkir, dan taman diskusi.

b. Layanan perencanaan program dan anggaran;

Sub komponen pelayanan yaitu: (1) penyusunan program dan anggaran, (2) pelaksanaan program dan anggaran, dan (3) pelaporan program dan anggaran.

1) Penyusunan program dan anggaran.

Sub komponen penyusunan program dan anggaran yaitu pedoman dan prosedur perencanaan program dan anggaran. Pedoman dan prosedur perencanaan program dan anggaran adalah dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam penyusunan program dan anggaran. Indikator keberhasilannya yaitu tersedianya pedoman dan prosedur penyusunan program dan anggaran dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Saat ini di UHO telah tersedia prosedur perencanaan anggaran dan akan terus dievaluasi dan diperbarui menyesuaikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

2) Pelaksanaan program dan anggaran terdiri atas jenis layanan yaitu:

a) Pelaksanaan program dan anggaran.

Pelaksanaan program dan anggaran adalah pelaksanaan program dan anggaran. Indikator keberhasilannya yaitu:

- (a) tersedianya pedoman pelaksanaan program dan anggaran dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- (b) tersedianya rencana pelaksanaan kegiatan anggaran dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Pedoman pelaksanaan program dan anggaran serta rencana pelaksanaan kegiatan anggaran telah tersedia dan terus diperbaharui sesuai perkembangan peraturan yang ada.

b) Revisi program dan anggaran.

Revisi program dan anggaran adalah dokumen perubahan program dan anggaran. Indikator keberhasilannya yaitu:

- (a) kesesuaian revisi program dan anggaran dengan satuan yaitu sesuai/tidak,
- (b) frekuensi revisi program dan anggaran per tahun dengan yaitu satuan kali/tahun;

Kesesuaian revisi program dan anggaran yang ada di UHO pada tahun 2023 telah sesuai dan terus dipertahankan selama 5 tahun ke depan.

Frekuensi revisi program dan anggaran per tahun selama tahun 2023 yaitu sebanyak 8 kali/tahun dan diproyeksikan mulai tahun 2027-2028 menjadi 6 kali/tahun.

c) Monitoring pelaksanaan program dan anggaran.

Monitoring pelaksanaan program dan anggaran adalah kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program dan anggaran dengan rencana. Indikator keberhasilannya yaitu:

- (a) tersedianya instrument monitoring pelaksanaan program dan anggaran dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- (b) frekuensi pelaksanaan monitoring program dan anggaran dengan satuan yaitu kali/tahun,
- (c) adanya laporan hasil monitoring dengan satuan yaitu ada/tidak, dan
- (d) tindak lanjut hasil monitoring dengan satuan yaitu %.

Instrumen monitoring pelaksanaan program dan anggaran telah tersedia. Frekuensi pelaksanaan monitoring program dan anggaran sebanyak 4 kali selama setahun konsisten hingga tahun 2028. Pelaksanaan monitoring disertai dengan adanya laporan hasil monitoring pelaksanaan program dan anggaran. Tindak lanjut monitoring 100% dan konsisten 100% hingga tahun 2028.

3) Pelaporan program dan anggaran terdiri atas jenis layanan laporan pelaksanaan program dan anggaran.

Pelaporan program dan anggaran terdiri atas jenis layanan laporan pelaksanaan program dan anggaran adalah dokumen

yang memuat data capaian pelaksanaan program dan anggaran. Indikator keberhasilannya yaitu:

- a) tersedianya sistem pelaporan program dan anggaran dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- b) tersusunnya laporan realisasi program dan anggaran dengan satuan yaitu ya/tidak,
- c) tersusunnya laporan akuntabilitas (LAKIP) tepat waktu dengan satuan yaitu ya/tidak.

Sistem pelaporan program dan anggaran telah tersedia, tersusunnya laporan realisasi program dan anggaran, dan telah tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) yang tepat waktu.

c. Layanan keuangan;

Sub komponen layanan keuangan yaitu (1) pelaksanaan anggaran, dan (2) laporan keuangan;

1) Pelaksanaan anggaran terdiri atas jenis layanan:

a) Pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran,

Pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran adalah dokumen dan mekanisme yang menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran. Indikator keberhasilannya yaitu tersedianya pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

UHO telah memiliki pedoman dan prosedur Pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran telah tersedia dan konsisten akan terus ditingkatkan kualitas hingga pada tahun-tahun mendatang (2028).

b) Pelaksanaan pencairan anggaran.

Pelaksanaan pencairan anggaran adalah proses pengusulan, penilaian dan penetapan pencairan anggaran. Indikator keberhasilannya yaitu:

- (a) kesesuaian usul pencairan anggaran dengan alokasi anggaran yang tersedia dengan satuan yaitu %, dan
- (b) ketepatan dan kecepatan waktu perencanaan anggaran dengan satuan yaitu hari.

Persentase kesesuaian usul pencairan anggaran dengan alokasi anggaran mencapai 100% dan akan terus dipertahankan sampai tahun 2028.

Ketepatan dan kecepatan waktu pencairan anggaran selama 2 hari dan akan ditingkatkan menjadi 1 hari untuk tahun 2026-2028.

c) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran.

Penyusunan pertanggungjawaban anggaran adalah dokumen yang memuat pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran. Indikator keberhasilannya yaitu ketepatan waktu pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dengan satuan yaitu hari.

Waktu penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 adalah 12 hari dan akan dipersingkat untuk tahun-tahun mendatang menjadi 10 hari.

d) Monitoring pelaksanaan anggaran.

Monitoring pelaksanaan anggaran adalah kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran. Indikator keberhasilannya yaitu:

- (a) monitoring pelaksanaan anggaran dengan satuan yaitu kali/tahun,
- (b) laporan hasil monitoring dengan satuan yaitu ada/tidak, dan
- (c) tindak lanjut hasil monitoring dengan satuan yaitu %.

Monitoring pelaksanaan anggaran dilakukan setiap bulan dan dibuat laporan monitoring sehingga ada laporan hasil monitoring. Hasil monitoring telah 100% ditindaklanjuti dan akan dipertahankan sampai tahun 2028 mendatang.

2) Sub komponen laporan keuangan, jenis layanannya yaitu penyusunan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan adalah dokumen realisasi anggaran. Indikator keberhasilannya yaitu:

- (a) tersedianya sistem pelaporan keuangan dengan satuan yaitu ada/tidak,
- (b) adanya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu

dengan satuan yaitu ya/tidak, dan

- (c) pelaksanaan rekonsiliasi anggaran dengan satuan yaitu frekuensi/tahun.

Perhitungan angka dasar tahun 2023, telah ada sistem pelaporan keuangan, dan adanya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu. Pelaksanaan rekonsiliasi anggaran dilakukan sebanyak 24 kali dalam setahun (awal dan akhir bulan) dengan KPPN dan USN Kolaka yang konsisten hingga 5 tahun ke depan.

d. Layanan kepegawaian;

Layanan layanan kepegawaian terdiri atas komponen:

1) Perencanaan;

Jenis layanan perencanaan terdiri atas:

a) Pedoman perencanaan kebutuhan pegawai.

Pedoman perencanaan kebutuhan pegawai adalah dokumen dan mekanisme yang menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan pegawai. Indikator keberhasilan layanan yaitu tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan pegawai dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Pedoman perencanaan kebutuhan pegawai telah tersedia di UHO dan selalu dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

b) Penyusunan formasi;

Penyusunan formasi adalah penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja. Indikator keberhasilan layanan yaitu formasi disusun berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan dengan satuan yaitu sesuai/tidak.

UHO dalam melakukan penyusunan formasi selalu berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan dan ini akan dilakukan secara menerus.

2) Pengangkatan dan Mutasi;

Jenis layanan pengangkatan dan mutasi terdiri atas:

a) Penerimaan pegawai

Penerimaan pegawai adalah proses pelaksanaan penerimaan

pegawai. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

- (a) Pedoman penerimaan pegawai dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- (b) kesesuaian penerimaan pegawai dengan formasi dengan yaitu satuan ya/tidak.

Pedoman penerimaan pegawai sudah tersedia baik pedoman internal UHO maupun eksternal dari pemerintah pusat. Penerimaan pegawai sudah sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

b) Mutasi pegawai

Mutasi pegawai adalah proses pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pegawai. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

- (a) kecepatan dalam pengangkatan dengan satuan adalah hari. Pengangkatan pegawai ASN menjadi kewenangan pusat, sedangkan pengangkatan pegawai internal UHO dibutuhkan waktu 14 hari dan ini terus dipertahankan pada masa yang akan datang.
- (b) kecepatan dalam penempatan dengan satuan adalah hari. Waktu yang dibutuhkan dalam penempatan pegawai yaitu selama 3 hari dan terus dipertahankan pada masa yang akan datang.
- (c) kecepatan dalam pemberhentian dengan satuan adalah hari. Proses pemberhentian membutuhkan waktu 3 hari dan terus dipertahankan pada masa yang akan datang. Waktu 3 hari tersebut merupakan waktu yang dibutuhkan untuk pengusulan pemberhentian.

3) Pengembangan dan Pembinaan;

Jenis layanan pengembangan dan pembinaan terdiri atas:

a) Pedoman pengembangan dan pembinaan

Pedoman pengembangan dan pembinaan adalah petunjuk teknis yang berisi mekanisme pengembangan dan pembinaan pegawai. Indikator keberhasilan layanan yaitu pedoman pengembangan dan pembinaan dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

b) Pengembangan pegawai;

Pengembangan pegawai adalah pelaksanaan pengembangan karir pegawai. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

- (a) rencana pengembangan dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- (b) ketepatan dalam penetapan angka kredit dengan satuan yaitu hari,
- (c) kesesuaian pengangkatan dalam jabatan dengan satuan yaitu sesuai/tidak,
- (d) ketepatan dalam penetapan kenaikan pangkat dan jabatan dengan satuan yaitu hari, dan
- (e) kesesuaian dalam perpindahan pegawai dengan satuan yaitu sesuai/tidak.

Rencana pengembangan pegawai pada tahun 2023 telah tersedia dan terus diperbaiki sesuai kebutuhan. Waktu yang dibutuhkan dalam ketepatan dalam penetapan angka kredit pada tahun 2023 yaitu 5 hari dan terus dipercepat hingga menjadi 2 hari pada tahun 2028.

Proses kesesuaian pengangkatan dalam jabatan pada tahun 2023 telah sesuai dan terus dipertahankan hingga tahun 2028.

Ketepatan dalam penetapan kenaikan pangkat dan jabatan dengan satuan hari dibutuhkan waktu sekitar 20 hari karena membutuhkan waktu dalam penilaian angka kredit. Dengan penggunaan Sister, diharapkan prosesnya semakin cepat dan diproyeksikan dari pengusulan sampai penetapan dibutuhkan waktu menjadi 10 hari. Sedangkan dalam penetapan kenaikan pangkat dan jabatan membutuhkan 5 hari yaitu untuk mempersiapkan dokumen pendukung hasil penetapan angka kredit.

Perpindahan pegawai dalam lingkungan UHO disesuaikan dengan ilmu dan kompetensi yang dimiliki pegawai sehingga kesesuaian dalam perpindahan pegawai telah sesuai.

c) Disiplin pegawai;

Disiplin pegawai adalah penegakan disiplin pegawai dan

pemberian sanksi. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

- (a) penyusunan sasaran kerja pegawai dengan satuan yaitu %.

Sasaran kinerja pegawai (SKP) telah disusun oleh semua pegawai (100%) ASN yang ada di UHO. Pembayaran remunerasi pegawai berdasarkan kontrak dan hasil kinerja. Kontrak kinerja dijabarkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

- (b) penilaian kinerja pegawai (kehadiran dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan setiap pegawai) dengan satuan yaitu %. Penilaian kinerja pegawai telah dilakukan pada semua pegawai (100%).

- (c) pemberian penghargaan dengan satuan yaitu orang/tahun,

UHO melakukan pemberian penghargaan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja yang baik. Pegawai yang diberi penghargaan pada tahun 2023 sebanyak 14 orang dan diupayakan tiap tahun akan terus meningkat hingga 34 orang/tahun.

- (d) kasus kepegawaian dengan satuan yaitu orang/tahun.

Kasus pegawai tahun 2023 sebanyak 2 kasus. Umumnya kasus yang ada yaitu perceraian.

- (e) penyelesaian kasus kepegawaian dengan satuan yaitu kasus/tahun.

Semua kasus yang ada diselesaikan sesuai dengan kewenangan yang ada di perguruan tinggi.

- (f) pemberian sanksi dengan satuan yaitu orang/tahun.

Pemberian sanksi pegawai pada tahun 2023 sebanyak 2 orang dan diharapkan ke depan tidak ada lagi kasus pegawai sehingga tidak ada pemberian sanksi.

#### 4) Pemberhentian

Jenis layanan pengembangan dan pembinaan terdiri atas:

- a) Pedoman pemberhentian bagi pegawai yang diangkat oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pedoman pemberhentian bagi pegawai yang diangkat oleh

pemimpin perguruan tinggi adalah petunjuk teknis yang berisi mekanisme pemberhentian pegawai. Indikator keberhasilan layanan yaitu pedoman pemberhentian dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Pedoman pemberhentian sebagai petunjuk teknis yang berisi mekanisme pemberhentian pegawai di UHO mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

b) Proses pemberhentian pegawai dengan hak pensiun

Proses pemberhentian pegawai dengan hak pensiun adalah petunjuk teknis yang berisi mekanisme pemberhentian pegawai dengan hak pensiun. Indikator keberhasilan layanan yaitu kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun dengan satuan yaitu hari. Kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun saat ini selama 3 hari dan diproyeksikan menjadi 2 hari.

c) Proses pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun

Defenisi operasionalnya adalah petunjuk teknis yang berisi mekanisme pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun. Indikator keberhasilan layanan yaitu kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian pegawai tanpa hak pesisun dengan satuan hari

d) Proses pemberhentian pegawai yang diangkat oleh pemimpin perguruan tinggi;

Proses pemberhentian pegawai yang diangkat oleh pemimpin perguruan tinggi adalah petunjuk teknis yang berisi mekanisme pemberhentian pegawai yang diangkat oleh pemimpin perguruan tinggi. Indikator keberhasilan layanan yaitu kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh pemimpin perguruan tinggi dengan satuan hari.

Kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun, kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian tanpa hak pensiun, dan kecepatan dan ketepatan pemrosesan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh pemimpin perguruan tinggi

selama 3 hari dan akan semakin singkat pada tahun-tahun selanjutnya.

5) Data dan dokumen kepegawaian

Jenis layanan data dan dokumen kepegawaian yaitu dokumen dan arsip kepegawaian. Definisi operasional dokumen dan arsip kepegawaian adalah layanan informasi kearsipan data dan dokumen kepegawaian. Indikator keberhasilan layanan yaitu tersedianya dokumen dan arsip kepegawaian dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Dokumen dan arsip kepegawaian tersimpan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* baik pada *computer stand alone* maupun pada basis data termasuk pada aplikasi sistem informasi kepegawaian.

e. Layanan barang milik negara; dan

Layanan barang milik negara (BMN) terdiri atas subkomponen: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) pelaporan,

1) Perencanaan

Jenis layanan perencanaan terdiri atas:

a) Pedoman perencanaan kebutuhan BMN

Pedoman perencanaan kebutuhan BMN adalah petunjuk teknis dalam perencanaan kebutuhan BMN. Indikator keberhasilan layanan yaitu tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan BMN dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

b) Penyusunan rencana kebutuhan BMN

Penyusunan rencana kebutuhan BMN adalah penyusunan rencana kebutuhan BMN berdasarkan hasil inventarisasi. Indikator keberhasilan layanan yaitu tersedianya rencana kebutuhan BMN dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Pedoman perencanaan BMN di UHO tahun 2023 telah tersedia. Penyusunan rencana kebutuhan BMN berasal dari unit kerja yang dihimpun dan diolah oleh bagian BMN sehingga rencana penyusunan kebutuhan BMN telah tersedia.

2) Pelaksanaan

Jenis layanan pengangkatan dan mutasi terdiri atas:

a) Pengadaan BMN

Pengadaan BMN adalah petunjuk teknis proses dan mekanisme pengadaan sarana dan prasarana BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

- (a) teresediannya pedoman pengadaan BMN dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- (b) ketepatan dan kecepatan pengadaan barang milik negara dengan satuan yaitu hari,
- (c) kesesuaian proses pendagaan dengan satuan yaitu sesuai/tidak.

Pedoman pengadaan barang milik negara pada tahun 2023 telah tersedia. Ketepatan dan kecepatan pengadaan BMN yaitu 30 hari pada tahun 2023 dan diproyeksikan semakin cepat menjadi 25 hari di tahun 2028. Proses pengadaan barang ini berdasar *e-catalog* sehingga telah sesuai.

b) Penerimaan, penyimpanan, pendistribusian

Penerimaan, penyimpanan, pendistribusian adalah tahapan prosesi penerimaan dan pemeriksaan kesesuaian pengadaan barang sesuai dengan rencana kebutuhan serta penyimpanan dan pendistribusian BMN. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

- (a) kesesuain pengadaan BMN dengan rencana kebutuhan dengan satuan yaitu sesuai/tidak,
- (b) kesesuaian spesifikasi BMN dengan satuan yaitu sesuai/tidak,
- (c) ketepatan dan kecepatan pendistribusian BMN dengan satuan yaitu hari.

Pengadaan BMN telah sesuai dengan rencana kebutuhan, dan spesifikasi BMN telah sesuai pada tahun 2023 dan terus dipertahankan hingga 5 tahun ke depan.

Ketepatan dan kecepatan pendistribusial BMN yaitu selama 1 hari karena barang diusulkan oleh unit langsung diserahkan pada hari yang sama setelah kedatangan.

c) Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik negara;

Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik negara

adalah kegiatan untuk mengetahui pendayagunaan dan kondisi BMN. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

- (a) kesesuaian pendayagunaan BMN dengan satuan yaitu sesuai/tidak,
- (b) tersedianya data BMN dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Pendayagunaan BMN telah sesuai sesuai dan data BMN telah tersedia.

d) Inventarisasi barang milik negara

Inventarisasi barang milik negara adalah proses pendataan dan kodefikasi BMN. Indikator keberhasilan layanan yaitu: (a) tersedianya daftar inventarisasi BMN dengan satuan yaitu tersedia/tidak, (b) tersedianya daftar inventarisasi ruangan dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Daftar investasi BMN dan daftar inventaris ruangan telah tersedia pada tahun dasar 2023 dan terus dipertahankan hingga tahun 2028.

e) Penghapusan barang milik negara

Penghapusan barang milik negara adalah proses penghapusan BMN yang sudah tidak layak pakai. Indikator keberhasilan layanan yaitu kesesuaian pelaksanaan penghapusan BMN dengan satuan sesuai/tidak.

Proses penghapusan BMN yang sudah tidak layak pakai telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

3) Pelaporan

Jenis layanan pelaporan yaitu pelaporan barang milik negara. Pelaporan barang milik negara adalah proses penyusunan laporan pengelolaan BMN. Indikator keberhasilan layanan yaitu (a) pelaksanaan rekonsiliasi BMN dengan satuan yaitu frekuensi/ tahun, (b) tersedianya laporan barang milik negara dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Pelaksanaan rekonsiliasi BMN dilakukan sebanyak 12 kali dalam setahun di tahun 2023 dan akan dipertahankan untuk 5 tahun ke depan. Laporan pengelolaan barang milik negara tersedia.

f. Layanan administrasi umum.

Layanan administrasi umum terdiri atas: (1) persuratan dan kearsipan, (2) layanan kerumahtanggaan, (3) layanan hukum dan organisasi, dan (4) layanan sistem informasi.

1) Persuratan dan kearsipan

Layanan persuratan dan kearsipan terdiri atas:

a) Pedoman persuratan dan kearsipan

Pedoman persuratan dan kearsipan adalah petunjuk teknis dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengelolaan kearsipan. Indikator keberhasilan layanan yaitu teresedianya pedoman tata naskah dinas dan pengelolaan arsip dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Pedoman persuratan dan kearsipan di UHO pada tahun dasar 2023, telah tersedia.

b) Penerimaan dan pendistribusian surat

Penerimaan dan pendistribusian surat adalah petunjuk teknis penerimaan dan pendistribusian surat. Indikator keberhasilan layanan yaitu: (a) ketepatan dan kesesuaian penerimaan surat dengan satuan yaitu sesuai/tidak, dan (b) ketepatan dan kesesuaian pendistribusian surat dengan satuan yaitu sesuai/tidak.

Ketepatan dan kesesuaian penerimaan surat pada tahun dasar 2023 telah sesuai dan tetap dipertahankan pada 5 tahun ke depan. Ketepatan dan kesesuaian pendistribusian surat juga telah sesuai dan tetap dipertahankan pada 5 tahun ke depan.

c) Pengelolaan kearsipan

Pengelolaan kearsipan adalah petunjuk teknis pengelolaan kearsipan. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

(a) ketepatan dalam pengarsipan surat dan dokumen dengan satuan yaitu sesuai/tidak,

(b) kecepatan layanan peminjaman arsip dan dokumen dengan satuan yaitu menit/arsip,

(c) pemeliharaan arsip dan dokumen dengan satuan yaitu kali/tahun,

(d) penghapusan arsip dengan satuan yaitu kali/tahun.

Ketepatan dalam pengarsipan surat dan dokumen telah sesuai. Lama waktu yang dibutuhkan untuk layanan peminjaman arsip dan dokumen 15 menit per arsip. Pemeliharaan arsip dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Penghapusan arsip dilakukan pada arsip 5 - 7 tahun lalu atau arsip yang dihapus tahun ini adalah arsip dari 5 - 7 tahun yang lalu. Penghapusan arsip 5 - 7 tahun dilakukan 1 kali per tahun.

## 2) Layanan kerumahtanggaan

Jenis layanan kerumahtanggaan terdiri atas:

### a) Layanan kebersihan dan keindahan

Indikator keberhasilan layanan yaitu kebersihan dan keindahan gedung dan lingkungan kampus dengan satuan yaitu kali/hari. Layanan kebersihan dan keindahan gedung/lingkungan dilakukan 2 kali sehari (pagi dan siang).

### b) Layanan keamanan dan ketertiban

Indikator keamanan dan ketertiban yaitu keamanan dan ketertiban dengan satuannya adalah kali/hari. Layanan keamanan dan ketertiban dilakukan sebanyak 8 kali selama 24 jam. Patroli keamanan kampus dilakukan tiap 3 jam sekali.

### c) Penyediaan sarana/prasarana ibadah, olahraga, balai pengobatan, sarana bagi penyandang disabilitas. Indikator keberhasilan layanan yaitu (a) sarana ibadah dengan satuan yaitu tersedia/tidak, (b) sarana olahraga dengan satuan yaitu tersedia/tidak, (c) balai pengobatan dengan satuan yaitu tersedia/tidak, (d) ketersediaan sarana/prasarana bagi penyandang Disabilitas dengan satuan yaitu tersedia/tidak, dan (e) ketersediaan ruang tunggu dan pelayanan tamu dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Sarana/prasarana ibadah, olahraga, balai pengobatan, sarana bagi penyandang disabilitas telah tersedia di UHO.

### d) Pemeliharaan dan perawatan BMN

Indikator keberhasilan layanan yaitu pemeliharaan dan perawatan BMN barang bergerak dengan satuan yaitu

kali/tahun dan barang tidak bergerak dengan satuan yaitu kali/tahun.

Pemeliharaan dan perawatan BMN barang bergerak seperti mobil dilakukan 3 kali dalam setahun, sedangkan barang tidak bergerak dilakukan 1 kali setahun dan mulai tahun 2026-2028 akan dilakukan 2 kali setahun.

e) Layanan keprotokolan

(a) Layanan keprotokolan adalah petunjuk teknis atau standar operasional prosedur untuk kemudahan dan kelancaran pimpinan dan tamu termasuk pelayanan rapat dinas, upacara, wisuda dan seminar serta aktivitas resmi/keprotokolan lainnya. Indikator keberhasilan layanan kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan tamu dengan satuan yaitu menit/tamu.

Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan tamu dari kedatangan pertama kali sampai bertemu dengan individu yang akan ditemui dibutuhkan waktu menunggu sekitar 5 menit, selebihnya ketika individu tersebut tidak dapat bertemu maka akan segera diinformasikan ke tamu atau yang bersangkutan.

(b) tersedianya data penerimaan tamu dengan satuan yaitu tersedia/tidak. Data penerimaan tamu belum tersedia.

(c) Kecepatan waktu pelayanan rapat dinas, upacara, wisuda, dan seminar dengan satuan jam. Waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan rapat dinas, upacara, wisuda, dan seminar yaitu 3 jam.

3) Layanan hukum dan organisasi

Jenis layanan hukum dan organisasi terdiri atas:

a) Layanan hukum dan peraturan perundang-undangan

Layanan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah kegiatan layanan penghimpunan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan serta layanan bantuan hukum. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

(a) tersedianya pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan dengan satuan yaitu tersedia/tidak,

(b) kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rancangan

- peraturan dengan satuan yaitu hari/peraturan,
- (c) kecepatan dan ketepatan waktu pemberian advokasi hukum dengan satuan yaitu frekuensi/tahun,
- (d) sosialisasi peraturan dengan satuan yaitu kali/tahun.

Penyusunan peraturan perundang-undangan di UHO mengikuti ketentuan yang ada. Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rancangan peraturan yaitu selama 5 hari dan akan tetap dipertahankan selama 5 tahun ke depan. Kecepatan dan ketepatan waktu pemberian advokasi hukum yaitu 3 kali dalam setahun, sedangkan sosialisasi peraturan dilakukan sebanyak 2 kali setahun dan akan ditingkatkan menjadi 3 kali dalam setahun.

b) Layanan organisasi dan ketatalaksanaan

Layanan organisasi dan ketatalaksanaan adalah tahapan penyediaan pedoman organisasi dan ketatalaksanaan, pengkajian atas usulan pembentukan dan penyempumaan unit organisasi, penyediaan SOP setiap layanan, uraian jabatan pegawai, analisis jabatan dan penyediaan standar pelayanan untuk setiap layanan umum organisasi. Indikator keberhasilan layanan yaitu:

- (a) tersedianya informasi organisasi UHO dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- (b) tersedianya rincian tugas unit kerja dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- (c) tersediaanya SOP setiap layanan dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- (d) tersediaanya uraian jabatan setiap pegawai dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- (e) tersedianya peta jabatan dengan satuan yaitu tersedia/tidak,
- (f) jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan dengan satuan yaitu .... standar layanan,
- (g) maklumat layanan dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Layanan organisasi dan ketatalaksanaan, pengkajian atas usulan pembentukan dan penyempumaan unit organisasi, penyediaan SOP setiap layanan, uraian jabatan pegawai, dan

analisis jabatan di UHO tahun 2023 sudah tersedia. Sedangkan jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan di UHO sebanyak 19 standar dan diproyeksikan akan bertambah menjadi 23 standar pada tahun 2028.

4) Layanan sistem informasi;

Jenis layanan hukum dan organisasi terdiri atas:

a) Layanan akademik

Defenisi operasionalnya adalah ketersediaan sistem layanan informasi akademik. Indikator keberhasilan layanan yaitu (a) sistem informasi penerimaan mahasiswa dengan satuan yaitu tersedia/tidak, (b) sistem informasi akademik dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Sistem informasi penerimaan mahasiswa untuk internal UHO telah tersedia dengan laman: <https://regsm.uho.ac.id/> untuk D3 dan S1, sedangkan untuk Program Pascasarjan pada laman: <http://repasca.uho.ac.id/>.

Sistem informasi akademik telah tersedia dengan laman: <https://siakadbeta.uho.ac.id>

b) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Defenisi operasionalnya adalah ketersediaan layanan sistem informasi Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Indikator keberhasilan layanan adalah: (a) sistem informasi penelitian dengan satuan yaitu tersedia/tidak, (b) system informasi PkM dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Sistem informasi penelitian dan PkM internal UHO tersedia pada laman: <https://ofc.uho.ac.id> dan <https://simlitabmas.uho.ac.id>.

c) Kemahasiswaan dan alumni

Defenisi operasionalnya adalah ketersediaan layanan sistem informasi kemahasiswaan dan alumni. Indikator keberhasilan layanan adalah: (a) sistem informasi kemahasiswaan dengan satuan yaitu tersedia/tidak, (b) sistem informasi alumni dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Sistem informasi kemahasiswaan dan alumni telah tersedia. Layanan kemahasiswaan pada laman:

<https://siakadbeta.uho.ac.id>, <https://pemira.uho.ac.id/>,  
<http://kip-kuliah.uho.ac.id/>, dan  
<https://simahalum.uho.ac.id>. Sistem informasi alumni  
terdapat pada laman: <https://simahalum.uho.ac.id>.

d) Perencanaan

Defenisi operasionalnya adalah ketersediaan layanan sistem informasi perencanaan. Indikator keberhasilan layanan adalah sistem informasi perencanaan dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Layanan sistem informasi perencanaan telah tersedia, yaitu dengan laman: <https://simanja.uho.ac.id> dan <https://kinerja.uho.ac.id>.

e) Keuangan

Defenisi operasionalnya adalah ketersediaan layanan sistem informasi keuangan. Indikator keberhasilan layanan adalah sistem informasi keuangan dengan satuan yaitu tersedia/tidak. Sistem informasi keuangan telah tersedia dengan laman: <https://simanja.uho.ac.id>

f) Kepegawaian

Defenisi operasionalnya adalah ketersediaan layanan sistem informasi kepegawaian. Indikator keberhasilan layanan yaitu system informasi kepegawaian dengan satuan yakni tersedia/tidak. Sistem informasi kepegawaian telah tersedia dengan laman: <https://buk.uho.ac.id/duk-pendidik> dan <https://ekinerja.uho.ac.id>.

g) Barang milik negara

Defenisi operasionalnya adalah ketersediaan layanan sistem informasi barang milik negara. Indikator keberhasilan layanan adalah: (a) system pengelolaan BMN dengan satuan yaitu tersedia/tidak, dan (b) sistem pengadaan BMN dengan satuan yaitu tersedia/tidak.

Sistem informasi barang milik negara telah tersedia dengan laman: <https://msarpras.uho.ac.id> dan <http://simaset.uho.ac.id>.

h) Tata naskah dinas

Defenisi operasionalnya adalah ketersediaan layanan sistem informasi tata naskah dinas. Indikator keberhasilan layanan yaitu sistem informasi tata naskah dinas dengan satuan yakni tersedia/tidak.

Sistem informasi tatanaskah dinas internal UHO belum tersedia, dan direncanakan akan tersedia mulai tahun 2025.

i) Penanganan pengaduan masyarakat

Defenisi operasionalnya adalah ketersediaan layanan sistem informasi penanganan pengaduan masyarakat. Indikator keberhasilan layanan adalah sistem informasi penanganan pengaduan masyarakat dengan satuan yaitu tersedia/tidak. Sistem informasi pengaduan masyarakat telah tersedia dengan laman: <https://spi.uho.ac.id/contact/>,

j) Layanan terpadu satu pintu

Defenisi operasionalnya adalah ketersediaan layanan sistem informasi layanan terpadu satu pintu. Indikator keberhasilan layanan adalah sistem informasi layanan terpadu satu pintu dengan satuan yaitu tersedia/tidak. Layanan terpadu satu pintu untuk pengadaan barang dan jasa terdapat pada laman: <https://si.uho.ac.id/#menu-aplikasi>, dan umum ada pada laman [ofc.uho.ac.id](https://ofc.uho.ac.id).

Rincian target pencapaian komponen layanan SPM UHO tersebut tercantum dalam tabel sebagaimana diuraikan pada huruf F.

## D. STRATEGI IMPLEMENTASI

### 1. Prinsip-prinsip Implementasi SPM

Prinsip-prinsip dalam implementasi SPM UHO meliputi: komitmen internal (*internally driven*), tanggungjawab (*responsibility*), ketaatan atau kepatuhan terhadap capaian (*compliance to performance*), mengutamakan mutu (*quality first*), dan peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Tiap komponen prinsip tersebut sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut:

#### a. Komitmen Internal (*Internally Driven*)

Keberhasilan implementasi Standar Pelayanan Minimum sangat bergantung pada komitmen setiap komponen universitas, baik pimpinan maupun komponen di bawahnya. Oleh sebab itu, menumbuhkan dan menjaga komitmen menjadi usaha yang sangat strategis untuk diperhatikan.

b. Tanggungjawab (*Responsible*)

Penetapan SPM UHO merupakan ketetapan target indikator bersama dan refleksi keinginan bersama untuk mewujudkan capaian yang menjadi itikad bersama. Oleh karena itu, SPM menjadi tanggungjawab bersama untuk dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan diupayakan ketercapaiannya pada setiap komponen UHO

c. Ketaatan atau kepatuhan terhadap capaian (*Compliance to Performance*)

Prinsip ini merupakan refleksi ketaatan atau kepatuhan seluruh komponen universitas terhadap rencana sebagaimana tertuang dalam SPM UHO Seluruh kebijakan dan langkah yang dilakukan baik pimpinan ataupun komponen di bawahnya semata-mata ditunjukkan untuk tercapainya SPM tersebut.

d. Mengutamakan Mutu (*Quality First*)

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM UHO bukan sekedar untuk memenuhi/menggugurkan kewajiban dengan rutinitas atau langkah biasa (*business as usual*) melainkan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan diimplementasikan menggunakan segenap sumber daya yang dimiliki agar ketercapaiannya maksimal dan berkualitas.

e. Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)

Hasil evaluasi terhadap ketercapaian atau ketidaktercapaian SPM menjadi dasar untuk dilakukannya tindaklanjut program peningkatan mutu secara terus menerus.

## 2. Strategi Implementasi SPM

Implementasi SPM UHO dilakukan dan dikembangkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja setiap unit kerja di lingkungan UHO berdasarkan indikator kinerja dan tahun pencapaian SPM.
- b. Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja yang telah ditetapkan tersebut menjadi standar mutu layanan yang selaras dan mendukung pencapaian SPM UHO
- c. Sinkronisasi secara sistemik agar program kerja yang telah disusun oleh setiap unit kerja di lingkungan UHO sesuai dengan indikator dan waktu/tahun pencapaiannya sebagaimana telah ditetapkan dalam SPM.
- d. Setiap unit kerja di lingkungan UHO secara internal melakukan Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan perbaikan segera apabila terjadi penyimpangan dari rencana.
- e. Secara periodik fungsi pemantauan dan audit kinerja bidang akademik dilakukan Lembaga/Badan yang bertanggungjawab terhadap Penjaminan Mutu, dan bidang non akademik yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).

### 3. Tahapan Implementasi SPM

Tahapan implementasi SPM UHO memuat penjelasan mengenai: (a) tahap perencanaan, (b) tahap pelaksanaan, dan (c) tahap evaluasi dan pelaporan.

#### a) Tahap perencanaan

Tahapan perencanaan diawali dengan penyusunan dokumen sampai penetapan SPM UHO. Penyusunan SPM dilakukan dengan memperhatikan kondisi saat ini dan target yang akan dicapai sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penetapan SPM dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

#### b) Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan jenis layanan SPM di seluruh fakultas/unit kerja dan melibatkan semua sivitas akademika dan . Kegiatan sosialisasi kepada semua sivitas akademika harus dilakukan secara berkelanjutan sesuai indikator kinerja dan tahun pencapaian standar pelayanan minimal yang dilakukan secara berkala.

#### c) Tahap evaluasi dan pelaporan

Evaluasi dilakukan untuk mengkaji setiap indikator kinerja dan ketercapaian minimal yang dapat dicapai unit kerja, serta mencari solusi dan tindak lanjut untuk pemenuhan standar pelayanan minimum. Evaluasi minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran untuk memastikan ketercapaian setiap indikator kinerja sesuai tahun pencapaian standar pelayanan minimum. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan selanjutnya dilakukan rapat tinjauan manajemen sebagai bentuk tindak lanjut hasil evaluasi untuk menentukan akar masalah apabila ada layanan yang tidak tercapai sesuai indikator keberhasilannya, dilakukan upaya pengendalian dan mitigasi resiko sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal-hal yang telah tercapai terus ditingkatkan sebagai Upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam mencapai dan bahkan melampaui indikator kinerja, dan mempercepat waktu pencapaian standar pelayanan minimum.

#### 4. Sistem Informasi dalam Implementasi

Upaya peningkatan kinerja UHO dalam memberikan layanan kepada masyarakat perlu dukungan sistem informasi untuk mengakselerasi transformasi perguruan tinggi. Dengan implementasi sistem informasi maka proses bisnis UHO dapat dilakukan dengan lebih baik, presisi, efektif dan efisien. Disisi lain implementasi sistem informasi juga memastikan bahwa hasil kinerja UHO dapat diukur dengan mudah serta dapat dipantau dan dievaluasi secara transparan oleh semua komponen masyarakat.

UHO telah mengembangkan sejumlah aplikasi secara internal yang mendukung implementasi SPM. Aplikasi yang dikembangkan saling terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain baik yang dikembangkan oleh UHO sendiri maupun dengan aplikasi pihak eksternal.

Layanan sistem informasi di UHO disediakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) yang memberikan layanan penyediaan internet dan jaringan dengan kapasitas 3.000 mbps. Informasi umum layanan UHO disajikan pada laman <https://uho.ac.id>. Sistem informasi pendukung yang tersedia yaitu SIAKADBETA, SPADA UHO, SI Tugas Akhir, SI Wisuda, OJS UHO, OFC UHO, SI KKN, Aplikasi Ketenagaan UHO, SIMAnjA, SI SIKP, SI KIP Kuliah,

Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa Baru, SI BKD Renumerasi Dosen, SI Manajemen Sarpras, SI Perjanjian Kinerja, SI Pengukuran CPL, SI Manajemen Aset, SI Kemahasiswaan dan Alumni, SIM Evaluasi Pelaksanaan SPMI, SIM Presensi dan Logbook Pegawai, SI Pendaftaran Pascasarjana, SI PSM UHO, dan SI Data Hukum dan Tata Laksana.

## E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan standar pelayanan minimum akan efektif dan efisien jika dilakukan secara profesional oleh setiap orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan jenis layanan tersebut. Untuk meminimalisasi penyimpangan pelayanan, diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian jenis layanan, baik input, proses, maupun output. Sistem evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam SPM.

### 1. Tujuan Pemantau dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi implementasi standar pelayanan minimum bertujuan untuk memastikan dan menjamin terlaksananya indikator kinerja standar pelayanan minimum secara tepat dan sesuai dengan target dan waktu pencapaian secara berkesinambungan. Melalui evaluasi dapat ditemukan permasalahan sehingga direkomendasikan alternatif penanggulangan dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi diri agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien dan efektif. Tujuan lainnya adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan dalam rangka memudahkan proses pengambilan keputusan.

Lingkup pemantauan dan evaluasi SPM, meliputi aspek input, proses, output, dan outcome pada setiap standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik dilaksanakan oleh unit yang ditunjuk oleh Rektor UHO baik ditingkat universitas maupun ditingkat Fakultas dan program studi.. Pemantauan dan pengelolaan bidang non-akademik dilaksanakan oleh tim pengawasan internal, yaitu Satuan Pengawasan Internal dan pengawas eksternal.

### 2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi SPM

Seiring dengan prinsip dalam penyusunan standar pelayanan minimum, perinsip-prinsip pemantauan dan evaluasi SPM, meliputi aspek transparansi, kemandirian, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran.

- a. Prinsip transparansi, yaitu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan UHO, yakni informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai.
- b. Prinsip kemandirian, yaitu prinsip yang menjamin bahwa pengelolaan UHO sebagai PK-BLU dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
- c. Prinsip akuntabilitas, yaitu prinsip pengelolaan yang mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- d. Prinsip responsibilitas, yaitu prinsip pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.
- e. Prinsip kewajaran, yaitu prinsip pengelolaan yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPM

Instrumen pemantauan dan evaluasi SPM disusun oleh tim pemantauan dan evaluasi yang disesuaikan dengan tingkatan dan jenis layanan. Instrumen yang digunakan dalam pemantauan dan monitoring pelaksanaan SPM yaitu: Instrumen Audit Mutu Standar Minimum Internal (AMSMI), Instrumen Audit Mutu Internal (AMI), Instrumen Capaian Kinerja Unit, dan Instrumen Dokumen Penjaminan Mutu Unit Kerja.

Pemantauan dilakukan dengan tahapan: (a) menyampaikan ke unit untuk melaporkan capaian layanan SPM sesuai tupoksinya masing-masing disertai dengan bukti kinerja, (b) asesmen laporan, (c) pemantauan melalui kunjungan lapangan dan verifikasi laporan yang

diperoleh dari laporan masing-masing penanggungjawab kegiatan. Aspek yang diukur dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPM adalah ketercapaian SPM baik komponen, sub komponen, jenis, indikator.

#### 4. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi SPM UHO:

- a. Penyusunan Pedoman dan Instrumen Pemantauan dan evaluasi untuk mendapat masukan dari seluruh fakultas/unit kerja terhadap layanan kegiatan akademik dan non akademik;
- b. Sebelum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Rektor membentuk tim pemantauan dan evaluasi yang jumlahnya tergantung kebutuhan di tingkat universitas dan memberikan Batasan waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- c. Pada awal memangku tugas, ketua tim menjabarkan tujuan-tujuan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang akan dicapai pada minimal 2 (dua) minggu bekerja berdasarkan pada aturan yang berlaku. Penjabaran tujuan tersebut kemudian disampaikan kepada Rektor dalam rapat tinjauan manajemen untuk mendapatkan persetujuan dan penyempurnaan;
- d. Pembekalan tim pemantauan dan evaluasi paling lama 2 (dua) hari untuk menyamakan persepsi dan tindakan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, antara lain : apa yang dipantau, pendistribusian anggota tim, siapa yang dipantau/dimintai keterangan dan kelengkapan administrasi serta substansi/ format bahan pemantauan dan evaluasi;
- e. Fakultas/unit kerja melakukan pengisian instrument pemantauan dan evaluasi secara online;
- f. Tim pemantauan dan evaluasi melakukan verifikasi isian instrument pemantauan dan evaluasi SPM online yang telah dilaksanakan oleh seluruh fakultas/unit kerja.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diawali dengan kunjungan tim pemantauan dan evaluasi ke seluruh pimpinan fakultas/unit kerja, selanjutnya tim pemantauan dan evaluasi diarahkan ke unit kerja untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Tim pemantauan dan evaluasi kemudian melakukan wawancara mendalam dengan pelaksana pelayanan menyangkut hal-hal yang bersifat akademik

maupun non-akademik. Selanjutnya tim pemantauan dan evaluasi memeriksa kelengkapan dan dokumen unit kerja. Setelah melakukan pemantauan dan evaluasi dan ditemukan adanya penyimpangan, maka tim pemantauan dan evaluasi meminta persetujuan kepada fakultas/unit kerja dan menandatangani hasil pemantauan dan evaluasi.

#### 5. Laporan

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut di atas, tim melanjutkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Rektor. Selanjutnya, Rektor kemudian mengundang seluruh fakultas/unit kerja untuk membahas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Kemudian berdasarkan hasil rapat tersebut, tim pemantauan dan evaluasi menyusun laporan sementara sambil menunggu konfirmasi tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi dari pihak fakultas/unit kerja paling lama 1 (satu) bulan setelah rapat tersebut, yang disampaikan langsung oleh fakultas/unit kerja secara tertulis kepada rektor. Setelah batas waktu tersebut, tim pemantauan dan evaluasi menyusun laporan akhir hasil pemantauan dan evaluasi.

#### 6. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi diverifikasi oleh Rektor dan dilakukan diseminasi kepada fakultas/unit kerja di lingkungan UHO. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dalam bentuk data-data kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan pencapaian SPM pada tingkat UHO, Fakultas sampai dengan prodi.

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Kepala Unit Kerja. RTM lebih lanjut dilakukan pembahasan pencapaian dari masing masing indikator kinerja dari jenis layanan Standar Pelayanan SPM UHO. Hasil dari RTM tersebut adalah solusi dan rencana perbaikan, yang akan ditindak lanjut oleh setiap unit kerja.

## F. RINCIAN TARGET CAPAIAN KOMPONEN SPM

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
							2023	2024	2025	2026	2027
<b>I.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>										
	1. Kompetensi Lulusan	1. Sistem Penerimaan	Sistem penerimaan merupakan layanan seluruh jalur penerimaan calon mahasiswa program sarjana, program magister dan program doktoral yang disediakan oleh perguruan tinggi	1. Rasio pendaftar dan yang diterima	Pendaftar: Diterima	5.0:1	5,2 : 1	5,5 : 1	6,0 : 1	6,5 : 1	7,0 : 1
				2. Jalur penerimaan per Program	Jalur	3	3	3	3	3	3
				3. Akses bagi calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				4. Kesempatan bagi calon mahasiswa asing	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				5. Daya tampung mahasiswa baru:							
				a. Diploma	Mahasiswa/ Tahun	380	380	460	460	500	500
				b. Sarjana	Mahasiswa/ Tahun	10.237	10.237	10.500	10.500	11.000	11.000
				c. Magister	Mahasiswa/ Tahun	740	740	800	800	840	840
				d. Doktor	Mahasiswa/ Tahun	100	100	140	140	160	160

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
		2. Proses penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri	Jalur penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan Perguruan Tinggi.	1. Penyebaran informasi	Variasi Media	4	4	5	5	5	5
				2. Pendaftaran	Variasi Media	1	1	1	1	1	1
				3. Seleksi	Jenis Seleksi	1	1	1	1	1	1
				4. Pengumuman	Variasi Media	1	1	1	1	1	1
		3. Registrasi mahasiswa	Registrasi mahasiswa merupakan proses pendaftaran ulang mahasiswa baru berbasis TIK untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang mendaftar dari calon mahasiswa baru yang diterima.	1. Ketersediaan informasi	Variasi Media	4	4	4	4	4	4
				2. Kemudahan pelaksanaan berbasis TIK	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				3. Persentase Mahasiswa Baru yang daftar ulang terhadap Mahasiswa yang diterima	%/Tahun	90	91	92	93	94	95
		4. Penerbitan dan legalisasi ijazah	Penerbitan ijazah merupakan tenggang waktu yang dibutuhkan untuk penyerahan ijazah beserta transkrip nilai, kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah dari waktu dilaksanakannya	1. Tenggang waktu penerbitan Surat Keterangan Lulus dengan yudisium	Hari	7	7	5	5	3	3
				2. Tenggang waktu penerbitan ijazah dengan wisuda	Hari	15	15	7	1	1	1



NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
							2023	2024	2025	2026	2027
2. Isi Pembelajaran	1. Kurikulum dan silabus per prodi sesuai dengan program pendidikan	Ketersediaan kurikulum dan silabus setiap prodi sesuai standar nasional pendidikan tinggi	1. Kurikulum dan silabus prodi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Sesuai/ Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
			2. Rencana Pembelajaran Semester	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	2. Pembaharuan dan pengembangan kurikulum	Kurikulum dan silabus setiap program studi disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja dan usaha.	1. Pembaharuan dan pengembangan kurikulum	Kali/Prodi/ Tahun	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
			2. Pembaharuan dan pengembangan silabus	Kali/Prodi/ Tahun	1	1	2	2	2	2	
3. Proses Pembelajaran	1. Beban studi per program pendidikan	Beban studi per program pendidikan merupakan kesesuaian beban studi dengan SNPT	Beban studi (sks untuk setiap program yang ditetapkan PTN)								
			a. Diploma Tiga	Sks	108	108	108	108	108	108	
			b. Sarjana	Sks	144	144	144	144	144	144	
			c. Magister	Sks	36	36	36	54	54	54	
	d. Doktor	Sks	42	42	42	42	42	42			
	2. Pelaksanaan Perkuliahan	Layanan kegiatan perkuliahan yang diukur berdasarkan waktu.	1. Ketepatan waktu dalam perkuliahan	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
			2. Kesesuaian materi dengan RPS	Sesuai/ Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
3. Kehadiran mahasiswa	Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran.	Persentase kehadiran mahasiswa	%	95	95,6	95,8	96	96,2	97		

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
							2023	2024	2025	2026	2027
		4. Kehadiran dosen	Kehadiran dosen dalam proses pembelajaran.	Persentase kehadiran dosen	%	98,7	100	100	100	100	100
		5. Praktikum	Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam praktikum	Kehadiran dosen dan mahasiswa:							
				a. Persentase kehadiran mahasiswa	%	95	100	100	100	100	100
				b. Persentase kehadiran dosen	%	98	100	100	100	100	100
		6. Tugas Mandiri	Tugas yang diberikan dosen untuk diselesaikan oleh mahasiswa dalam waktu tertentu	1. Persentase dosen yang memberikan tugas mandiri	%	100	100	100	100	100	100
				2. Mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri	%	100	100	100	100	100	100
		7. Responsi/ Tutorial	Kegiatan bimbingan belajar oleh dosen untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok.	Mata kuliah dilengkapi:							
				a. Responsi	%	23	23	23	23	23	23
				b. Tutorial	%	10	10	10	10	10	10
	4. Penilaian Pembelajaran	1. Ujian	Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam rangka mengetahui capaian pembelajaran	1. Tenggang waktu pengumuman hasil ujian	Hari	14	14	12	7	7	7
					2. Hasil ujian setiap mata kuliah	%	100	100	100	100	100

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM									
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
				diumumkan tepat waktu								
		2. Bimbingan tugas akhir	Proses pembimbingan dan/atau pendampingan dosen dalam penyelesaian tugas akhir mahasiswa.	1. Jumlah pembimbingan dalam penyelesaian tugas akhir	. . Kali/ Mahasiswa	8	8	6	6	6	6	
		3. Pengujian Tugas Akhir		2. Persentase pemberian bimbingan rata-rata oleh dosen kepada mahasiswa hingga lulus per program	%/ Mahasiswa	100	100	100	100	100	100	
		4. Praktek Kerja Lapangan/ Praktek Pengalaman Lapangan	Penilaian tugas akhir mahasiswa untuk mengetahui penguasaan materi pembelajaran	Tenggang waktu antara pelaksanaan ujian dengan akhir bimbingan	Hari	7	7	5	5	5	5	
		4. Praktek Kerja Lapangan/ Praktek Pengalaman Lapangan	Bentuk pembelajaran di tempat kerja/ usaha untuk mensinkronkan antara capaian pembelajaran di kampus dengan penguasaan keterampilan/ keahlian	1. Informasi program (PKL)/PPL	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
				2. Persentase program studi yang memiliki rencana terstruktur pelaksanaan PKL/PPL	%	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6	
				3. Persentase keterlaksanaan PKL/PPL	%	100	100	100	100	100	100	



NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM									
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
			penugasan pembelajaran	peningkatan kompetensi								
				3. Dosen yang memiliki sertifikat pendidik (serdos)	%	69,09	70,69	72,29	73,89	75,49	77,09	
		4. Karier Dosen	Perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan dan jabatan dosen	1. Jabatan akademik dosen:								
				a. Lektor Kepala	% dari jumlah dosen	19,05	21,15	23,25	25,35	27,45	29,55	
				b. Profesor	% dari jumlah dosen	7,86	9,13	10,40	11,67	12,94	14,21	
				2. Persentase dosen yang menduduki jabatan tugas tambahan	% dari jumlah dosen	30,38	30,72	30,64	30,56	30,48	30,4	
		5. Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan	Pemenuhan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi Tendik dengan bidang penugasannya, ketersediaan sasaran kinerja pegawai (SKP) dan perbandingan jumlah Tendik tertentu terhadap jumlah mahasiswa	1. Kesesuaian kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan	%	97,10	97,50	97,90	98,30	98,70	99,10	
				2. Kesesuaian kompetensi tenaga kependidikan	%	72,46	74,46	76,46	78,46	80,46	82,46	
				3. Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki	orang	26	28	30	32	34	36	

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
				sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya							
				4. Tenaga kependidikan memiliki sasaran kinerja pegawai	%	100	100	100	100	100	100
				5. Perbandingan jumlah tenaga kependidikan dan mahasiswa	jumlah Tendik : Mahasiswa	1 : 102,2	1 : 99,94	1 : 97,68	1 : 95,42	1 : 93,16	1 : 90,9
		6. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Peningkatan kemampuan dan relevansi keahlian dan pengalaman Tendik sesuai dengan ruang lingkup penugasannya.	1. Adanya program peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				2. Tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	7	14	21	28	35	42
<b>6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>											
	a. Ruang Kuliah	1. Penyediaan ruang kuliah	Ketersediaan ruang kuliah untuk mahasiswa.	Luas ruang kuliah per mahasiswa	m <sup>2</sup> /mahasiswa	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
		2. Penyediaan sarana kuliah	Ketersediaan sarana kuliah	Kelengkapan sarana kuliah	%	100	100	100	100	100	100
	b. Ruang Dosen	1. Penyediaan ruang Dosen	Ketersediaan ruang dosen	Luas ruang dosen	m <sup>2</sup> /dosen	7,6	7,6	8,0	8,0	8,0	8,0

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
							2023	2024	2025	2026	2027
		2. Penyediaan sarana ruang dosen	Ketersediaan sarana ruang dosen	Kelengkapan sarana di ruang dosen	%	75	75	100	100	100	100
	c. Ruang Administrasi	1. Penyediaan ruang administrasi	Ketersediaan ruang administrasi	Luas ruang per tenaga kependidikan	m <sup>2</sup> /Pegawai	8	8	8	8	8	8
		2. Penyediaan sarana ruang administrasi	Ketersediaan sarana ruang administrasi	Kelengkapan sarana ruang tenaga kependidikan	%	100	100	100	100	100	100
		3. Penyediaan ruang pimpinan	Ketersediaan ruang pimpinan	Luas ruang per pimpinan	m <sup>2</sup> /Pimpinan	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4
	d. Perpustakaan	1. Penyediaan ruang dan sarana ruangan	Ketersediaan luas dan sarana ruang perpustakaan	1. Luas ruang perpustakaan	m <sup>2</sup>	4.716	4.716	4.716	4.716	4.716	4.716
				2. Kelengkapan sarana di ruang perpustakaan	%	80	80	85	90	95	95
		2. Penyediaan buku dan jurnal	Ketersediaan dan kemutakhiran jumlah buku dan jurnal secara fisik dan elektronik baik di perpustakaan pusat maupun di level Prodi	1. Judul buku	Judul	38.264	39.264	40.273	41.273	42.273	43273
				2. Jumlah buku cetak	Eksemplar	114792	117792	120819	123819	126819	129819
				3. Judul jurnal	Judul	8485	8490	8495	8500	8505	8510
				4. Jumlah jurnal yang dikelola Prodi	Jurnal	137	137	138	138	139	139
				5. Ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	6. Kemutakhiran buku	Kali/Tahun	1	1	1	1	1	1			
	3. Waktu layanan	Waktu yang dibutuhkan untuk	1. Lamanya jam layanan	Jam/hari	8	8	8	12	12	12	



NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM											
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN							
						2023	2024	2025	2026	2027	2028			
				setiap praktikum										
				3. Ketersediaan prosedur penggunaan sarana praktikum	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
		4. Waktu layanan	Lamanya waktu layanan kegiatan laboratorium	1. Lamanya jam layanan	Jam	7	7	8	8	8	8	8		
				2. Frekuensi praktikum per hari	Kali/ Hari	3	3	3	4	4	4	4		
	f. Sistem Informasi	Penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi	1. Kapasitas lebar pita (Bandwidth) untuk perguruan tinggi	Mbps	2500	3000	3500	4000	4500	5000			
				2. Pengembangan jaringan (sudah menggunakan <i>fiber optic</i> )	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		
				3. Prosedur	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
				4. Basis data	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
				5. Sistem Informasi Akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
				6. Kapasitas lebar pita (Bandwidth untuk:										
				a. dosen	Mbps	500	650	800	950	1100	1250			
	b. mahasiswa	mbps	1500	1650	1800	1950	2100	2250						

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
							2023	2024	2025	2026	2027
				c. tenaga kependidikan	mbps	350	500	650	800	950	1100
				d. umum	mbps	150	200	250	300	350	400
<b>7. Pengelolaan Pembelajaran</b>											
a. Perencanaan	1. Kalender akademik	Jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu tahun akademik	Tersediannya kalender akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Jadwal kuliah	Ketersediaan jadwal kuliah dan daftar hadir bagi mahasiswa dan dosen.	1. Jadwal kuliah	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Daftar hadir mahasiswa dan dosen	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			3. bahan ajar	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	3. Layanan perencanaan studi mahasiswa	Layanan yang diberikan kepada mahasiswa dalam penyusunan rencana studi	1. Tersediannya pedoman akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Tersediannya perangkat rencana studi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			3. Penunjukan dosen pembimbing akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			4. Rasio pembimbing akademik	Dosen : Mahasiswa	1 : 22	1 : 23	1 : 24	1 : 25	1 : 25	1 : 25	
	5. Rasio pembimbing tugas akhir	Dosen : Mahasiswa	1 : 12	1 : 12	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10			

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
							2023	2024	2025	2026	2027
b. Pengendalian	1. Penyediaan standar, pedoman dan prosedur layanan	Tersedianya pedoman dan prosedur kerja serta uraian tugas pemberi layanan sebagai acuan dalam melakukan pelayanan	1. Standar layanan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			2. Pedoman dan prosedur layanan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			3. Uraian tugas jabatan tenaga pemberi layanan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	2. Evaluasi perkuliahan	Evaluasi terhadap pelaksanari perkuliahan	1. Tersedianya sistem dan instrumen evaluasi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			2. Pelaksanaan evaluasi perkuliahan	kali/ Semester	1	1	1	1	1	1	
			3. Tersedianya informasi kemajuan studi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			4. Tindak lanjut hasil evaluasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
c. Evaluasi	Penilaian dan informasi nilai	Pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa dan penyediaan informasi nilai.	1. Pedoman penilaian	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			2. Jadwal pelaksanaan ujian	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			3. Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil penilaian	Hari	12	12	9	9	6	6	

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
							2023	2024	2025	2026	2027
	d. Pelaporan	Pelaporan Pembelajaran	Pelaksanaan pelaporan pembelajaran sesuai dengan ketentuan	1. Kecepatan laporan hasil penilaian	Hari	3	3	2	2	2	2
				2. Penerbitan kartu hasil studi	Hari	2	2	2	1	1	1
8. Pembiayaan Pembelajaran	1. Sumber pembiayaan	Merupakan sumber penyediaan biaya Pendidikan	1. Dari masyarakat	%	44,25	44,45	42,96	41,67	40,38	39,09	
			2. Dari pemerintah (APBN)	%	45,00	45,00	43,21	41,42	39,62	37,83	
			3. Sumber pembiayaan dari usaha/ jasa layanan lainnya	%	10,75	10,55	13,83	16,91	20,00	23,08	
	2. Analisis Biaya	Analisis komponen pembelajaran terhadap pembiayaan	1. Pelaksanaan analisis pembiayaan	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	
			2. Evaluasi pembiayaan pembelajaran	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	
	3. Pembebanan biaya pendidikan pada mahasiswa	Besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa per semester	1. Rerata besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa per semester	Rp/Semester	3.116.450	3.273.160	3.429.870	3.586.580	3.743.290	3.900.000	
			2. Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per	UKT : BKT	1 : 5,49	1 : 5,22	1 : 4,98	1 : 4,77	1 : 4,57	1 : 4,38	

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
				mahasiswa pertahun							
				3. Ketercapaian standar satuan biaya pendidikan	%	18,22	19,15	20,06	20,98	21,90	22,81
<b>II</b>	<b>Penelitian</b>										
	1. Perencanaan	1. Pedoman Penelitian	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian	Tersedianya pedoman penelitian	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Penerimaan dan Seleksi Proposal	Proses penerimaan dan penilaian proposal penelitian sesuai dengan pedoman	1. Jumlah proposal masuk	Proposal	638	658	678	698	718	738
				2. Proposal yang memenuhi persyaratan	Presentase yang memenuhi	38.09	50,47	62,85	75,23	87,61	100
				3. Jangka waktu seleksi proposal oleh reviewer	Hari/ Proposal	14	14	12	10	8	7
				4. Jangka waktu penetapan proposal penelitian	Hari / Proposal	5	5	5	5	3	3
				5. Kesesuaian reviewer dengan bidang penelitian	%	100	100	100	100	100	100
		3. Seminar proposal	Kegiatan pemaparan proposal	1. Jumlah proposal yang diseminarkan	Proposal/ Tahun	-	-	-	-	-	-

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
							2023	2024	2025	2026	2027
			penelitian yang telah lulus seleksi	2. Proposal yang lolos seminar	%	-	-	-	-	-	-
		4. Pendanaan proposal	Skema pendanaan proposal penelitian yang telah lolos seminar	1. Jumlah proposal yang didanai oleh perguruan tinggi	Proposal/ Tahun	60	66	72	78	84	90
				2. Jumlah proposal yang dikirim ke Kementerian	Proposal/ Tahun	287	297	307	317	327	347
				3. Jumlah proposal penelitian yang dilaksanakan mandiri	Proposal/ Tahun	8	10	12	14	16	18
	2. Pelaksanaan penelitian	1. Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian	Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian	1. Dosen yang terlibat dalam penelitian	Dosen/ Penelitian	3	3	4	4	4	4
				2. Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total mahasiswa	Mahasiswa yang terlibat penelitian Dosen : Total Mahasiswa	1 : 21	1 : 20	1 : 19	1 : 18	1 : 17	1 : 16
				3. Rasio dosen sebagai peneliti utama dari total dosen	Dosen sebagai peneliti utama : Total Dosen	1 : 6,18	1 : 4,13	1 : 3,11	1 : 2,49	1 : 08	1 : 1,78

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
							2023	2024	2025	2026	2027
		2. Pendampingan untuk dosen	Pendampingan penelitian dosen oleh dosen yang berpengalaman	Jumlah penelitian yang didampingi oleh dosen yang berpengalaman	Dosen/ Penelitian	2	2	2	2	2	2
	3. Pelaporan penelitian	Laporan hasil penelitian	Penyelesaian laporan hasil penelitian	1. Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penelitian	%	100	100	100	100	100	100
				2. Kesesuaian laporan hasil penelitian dengan proposal	%	100	100	100	100	100	100
	4. Hasil Penelitian	1. Seminar hasil penelitian	Pelaksanaan seminar hasil penelitian	Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan	Penelitian/ Tahun	243	253	263	273	283	293
		2. Publikasi hasil penelitian	Pelaksanaan publikasi hasil penelitian	1. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi nasional	Penelitian/ Tahun	640	650	660	670	680	690
				2. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi Internasional	Penelitian/ Tahun	255	259	263	2267	271	275
				3. Jumlah hasil penelitian yang dipresentasikan dengan baik forum nasional	Penelitian/ Tahun	30	32	34	36	38	40

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM									
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
				maupun international								
		3. Penerapan hasil penelitian	Implementasi hasil penelitian untuk pendidikan dan penerapan di masyarakat	1. Jumlah hasil penelitian yang diterapkan	Penelitian/ Tahun	6	12	18	24	30	36	
				2. Jumlah hasil penelitian yang dijadikan bahan ajar	Penelitian/ Tahun	143	163	183	203	223	243	
		4. Pemerolehan HKI/Paten	Hasil penelitian yang layak untuk memperoleh HKI/ Paten	1. Jumlah HKI/paten yang diperoleh melalui perguruan tinggi	HKI/Paten/ tahun	43	46	49	52	55	58	
				2. Jumlah HKI/paten yang diperoleh oleh dosen secara mandiri	HKI/ Paten /tahun	7	8	9	10	11	12	
	5. Isi Penelitian	Skema penelitian	Jenis penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi berdasarkan materi penelitian	1. Jumlah penelitian dasar	Penelitian/ Tahun	35	37	39	41	43	45	
				2. Jumlah penelitian terapan	Penelitian/ Tahun	7	9	11	13	15	17	
				3. Jumlah penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional	Penelitian/ Tahun	103	113	123	133	143	153	
				4. Jumlah hasil penelitian yang	Penelitian/ Tahun	98	110	122	134	146	158	

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM									
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
				memuat prinsip pemanfaatan pematkhiran dan kebutuhan masa mendatang								
6.	Penilaian Penelitian	1. Standar penilaian penelitian	Baku mutu penelitian yang disusun dalam buku pedoman penilaian penelitian	1. Tersedianya panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh dosen	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2. Tersedianya panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Pemantauan penelitian	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan memastikan proposal penelitian	1. Frekuensi pemantauan penelitian	kali/tahun	2	2	2	2	2	2	2
				2. Penelitian yang sesuai dengan proposal	%	100	100	100	100	100	100	100
7.	Pengelolaan Penelitian	1. Sistem Informasi Penelitian	Penyediaan informasi penelitian yang berisi tata cara untuk mengunggah, mengunduh, memproses, menilai dan melaporkan	1. Sistem informasi penelitian	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2. Lebar pita (bandwidth) sistem informasi penelitian	mbps	100	150	200	250	300	350	

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM									
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
			proposal, hasil, dan luaran penelitian									
		2. Diseminasi hasil penelitian	Proses penyebarluasan hasil penelitian dalam forum nasional atau international	Diseminasi hasil penelitian	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		3. Pemberian penghargaan hasil penelitian	Penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian yang berprestasi	1. Jumlah Penelitian yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional	Penelitian/ Tahun	10	11	12	13	14	15	
				2. jumlah Penelitian yang mendapatkan penghargaan tingkat internasional	Penelitian/ Tahun	5	6	7	8	9	10	
	8. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Sumber dana penelitian	Sumber pembiayaan penelitian dari pemerintah, perguruan tinggi kerja sama dengan lembaga lain (pemerintah/swas ta/dudi)	1. Persentase dana penelitian dari pemerintah	%	13,22	13,62	14,02	14,42	14,82	15,22	
				2. Persentase dana penelitian dari perguruan tinggi	%	3,13	3,53	3,93	4,33	4,73	5,13	
				3. Persentase dana penelitian dari kerjasama dengan	%	82,54	81,34	80,14	78.94	77,74	76;54	

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM									
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN					
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	
				lembaga nasional								
				4. Persentase dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga internasional	%	1,11	1,51	1,91	2,31	2,71	3,11	
				5. Persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran	%	5,61	6,61	7,61	8,61	9,61	10,61	
		2. Pembiayaan penelitian	Proporsi pembiayaan untuk penelitian dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian	1. Proporsi Pembiayaan Penelitian dari total anggaran penelitian	%	79,58	79,18	78,78	78,38	77,98	77,58	
				2. Proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan penelitian dari total anggaran penelitian	%	18,88	19,08	19,28	19,48	19,68	19,88	
				3. Proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa	%	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
				dalam melakukan penelitian dari total anggaran penelitian							
<b>III</b>	<b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)</b>										
	1. Perencanaan	1. Pedoman PkM	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan PkM	Pedoman Pelaksanaan PkM	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Seleksi Proposal	Proses penerimaan dan penilaian proposal PkM sesuai dengan pedoman	1. Proposal yang diterima	Proposal/ Tahun	483	523	563	603	643	683
				2. Proposal lolos seleksi	Proposal/ Tahun	378	418	458	498	538	578
		3. Seminar proposal	Kegiatan pemaparan proposal PkM yang telah lulus seleksi	1. Jumlah proposal yang diseminarkan	Proposal/ Tahun	-	-	-	-	-	-
				2. Jumlah proposal yang lolos seminar	Proposal/ Tahun	-	-	-	-	-	-
		4. Penetapan dan pendanaan PkM	Skema pendanaan proposal PkM yang telah lolos seminar	1. PkM yang didanai oleh perguruan tinggi (PNBP)	PkM/Tahun	289	279	269	259	249	239
				2. PkM yang didanai oleh Kementerian (rupiah murni)	PkM/Tahun	53	61	69	77	85	93
				3. PkM yang didanai oleh	PkM/Tahun	15	18	21	24	27	30





NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
							2023	2024	2025	2026	2027
			yang berisi tata cara untuk mengunggah, mengunduh, memproses, menilai dan melaporkan proposal, hasil, dan luaran PkM	2. Lebar pita ( <i>bandwidth</i> ) sistem informasi PkM	Mbps	50	60	70	80	90	100
		2. Pemberian penghargaan hasil PkM	Penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen dan mahasiswa yang melakukan PkM yang berprestasi	Jumlah PkM yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional	Judul PkM/tahun	45	46	47	48	49	50
	7. Pendanaan dan Pembiayaan PkM	1. Sumber dana PkM	Sumber pembiayaan PkM dari pemerintah, perguruan tinggi, kerja sama dengan lembaga lain (pemerintah/swasta/Dudi)	1. Persentase dana PkM dari pemerintah	%	74,1	72,9	71,7	70,5	69,30	68,10
2. Persentase dana PkM dari perguruan tinggi				%	25,8	26,8	27,8	28,8	29,8	30,8	
3. Persentase dana PkM dari kerja sama dengan lembaga nasional				%	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	
4. Persentase dana PkM dibandingkan dengan total anggaran				%	0,78	1,18	1,58	1,98	2,38	2,78	

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
		2. Pembiayaan PkM	Proporsi pembiayaan untuk PkM dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan PkM	1. Proporsi pembiayaan PkM dari total anggaran PkM	%	94,60	93,80	93,00	92,20	91,40	90,60
				2. Proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan PkM dari total anggaran PkM	%	4,97	5,37	5,77	6,17	6,57	6,97
				3. Proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan PkM dari total anggaran PkM	%	0,43	0,83	1,23	1,63	2,03	2,43
<b>IV. LAYANAN ADMINISTRASI</b>											
<b>4.1. Layanan Kegiatan Kemahasiswaan</b>											
	A. Bakat, Minat, dan Penalaran	1. Pedoman Pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan	1. Tersedianya pedoman pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2. Sosialisasi pedoman	kali/tahun	1	1	2	2	2	2

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
			bakat, minat, dan penalaran	pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa							
		2. Seleksi Proposal Kegiatan Pengembangan bakat, minat, dan penalaran	Proses penerimaan dan penilaian proposal kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran sesuai dengan pedoman	1. Jumlah proposal kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran yang diusulkan	Proposal/ Tahun	500	521	542	563	584	605
				2. Proposal kegiatan bakat, minat, dan penalaran yang disetujui	%	40	50	60	70	80	90
		3. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan bakat, minat, dan penalaran	Proses pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran	Mahasiswa/ Tahun	1502	1700	1898	2096	2294	2492
				2. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran	Dosen/ Kegiatan	1	1	2	2	2	2
		4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan	Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan	1. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana	%	60	80	100	100	100	100

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
		bakat, minat, dan penalaran	rencana dan pelaporan pelaksanaan kegiatan	2. Laporan kegiatan tepat waktu	%	90	100	100	100	100	100
B. Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa	1. Pedoman dan prosedur kegiatan ekstrakurikuler	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler	1. Tersedianya pedoman kegiatan ekstrakurikuler	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Sosialisasi pedoman kegiatan ekstrakurikuler	kali/tahun	1	2	2	2	2	2	
	2. Seleksi proposal kegiatan ekstrakurikuler	Proses penerimaan dan penilaian proposal kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pedoman	1. Jumlah proposal kegiatan ekstrakurikuler yang diusulkan	Proposal/ Tahun	111	121	131	141	151	161	
			2. Proposal ekstrakurikuler yang disetujui	%	100	100	100	100	100	100	
	3. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler	Proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler	Mahasiswa/ Tahun	571	831	1.091	1.351	1.611	1.871	
			2. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler	Dosen/ Kegiatan	3	3	4	4	5	5	
	4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler	Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan	1. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana	%	90	100	100	100	100	100	

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
			rencana dan pelaporan pelaksanaan kegiatan	2. Laporan kegiatan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
	C. Layanan Kesejahteraan Mahasiswa	1. Pemberian Beasiswa: a. Pedoman pemberian beasiswa	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam pemberian beasiswa	1. Tersedianya pedoman pemberian beasiswa	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2. Sosialisasi pedoman pemberian beasiswa	Kali/Tahun	2	2	3	3	3	3
		b. Lembaga pemberi beasiswa	Lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta yang memberikan bantuan beasiswa	Jumlah instansi/ lembaga pemberi beasiswa	Lembaga atau Instansi	11	12	13	14	15	16
		c. Seleksi calon penerima beasiswa	Proses penerimaan dan penilaian calon penerima beasiswa	1. Jumlah calon penerima beasiswa	Mahasiswa/ Tahun	3.021	3.272	3.523	3.774	4.025	4.276
				2. Jumlah penerima beasiswa	Mahasiswa/ Tahun	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
		d. Pelaksanaan pemberian beasiswa	Proses pelaksanaan pemberian beasiswa	Ketepatan waktu pemberian beasiswa	Tepat/Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
		2. Layanan kesehatan mahasiswa	Penyediaan fasilitas layanan kesehatan bagi mahasiswa	1. Tersedianya sarana layanan kesehatan bagi mahasiswa	Tersedia/ tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2. Jumlah mahasiswa yang	Mahasiswa/ Tahun	52	152	252	352	452	552

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
							2023	2024	2025	2026	2027
				mendapatkan pelayanan kesehatan							
		3.Layanan kesejahteraan lainnya	Penyediaan fasilitas layanan kesejahteraan lainnya bagi mahasiswa	kantin sehat, asrama, tempat olahraga, dan koperasi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
<b>4.2. Layanan Perencanaan Program dan Anggaran</b>											
	A. Penyusunan Program dan Anggaran	Pedoman dan Prosedur Perencanaan Program dan Anggaran	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam penyusunan program dan anggaran	Tersedianya pedoman dan prosedur penyusunan program dan anggaran	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B. Pelaksanaan program dan anggaran	1. Pelaksanaan program dan anggaran	Pelaksanaan program dan anggaran	1. Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan anggaran	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2. Tersedianya rencana pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran				Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
2. Revisi program dan anggaran		Dokumen perubahan program dan anggaran	1. Kesesuaian revisi program dan anggaran	Sesuai/ Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			2. Frekuensi revisi program	Kali/Tahun	8	8	7	7	6	6	

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM									
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
				dan anggaran per tahun								
		3. Monitoring pelaksanaan program dan anggaran	Kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program dan anggaran dengan rencana	1. Tersedianya instrumen monitoring pelaksanaan program dan anggaran	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2. Frekuensi pelaksanaan monitoring program dan anggaran	Kali/Tahun	4	4	4	4	4	4	4
				3. Adanya laporan hasil monitoring	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				4. Tindak lanjut hasil monitoring	%	100	100	100	100	100	100	100
	C. Pelaporan program dan anggaran	Laporan pelaksanaan program dan anggaran	Dokumen yang memuat data capaian pelaksanaan program dan anggaran	1. Tersedianya sistem pelaporan program dan anggaran	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2. Tersusunnya laporan realisasi program dan anggaran	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				3. Tersusunnya Laporan akuntabilitas	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
				kinerja (LAKIP) tepat waktu							
<b>4.3 Layanan Keuangan</b>											
	A. Pelaksanaan anggaran	1. Pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran	Dokumen dan mekanisme yang menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran	Tersedianya pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Pelaksanaan pencairan anggaran	Proses pengusulan, penilaian dan penetapan pencairan anggaran	1. Kesesuaian usul pencairan anggaran dengan alokasi anggaran yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100
				2. Ketepatan dan kecepatan waktu pencairan anggaran	hari	2	2	2	1	1	1
		3. Penyusunan pertanggung jawaban anggaran	Dokumen yang memuat pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran	Ketepatan waktu pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran	Hari	12	12	10	10	10	10
		4. Monitoring pelaksanaan anggaran	Kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran	1. Monitoring pelaksanaan anggaran	Kali/Tahun	12	12	12	12	12	12
				2. Laporan hasil monitoring	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				3. Tindak lanjut hasil monitoring	%	100	100	100	100	100	100

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
	B. Laporan keuangan	Penyusunan laporan keuangan	Dokumen realisasi anggaran	1. Tersedianya sistem pelaporan keuangan	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				2. Adanya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				3. Pelaksanaan rekonsiliasi anggaran	Frekuensi/ Tahun	24	24	24	24	24	24
<b>4.4 Layanan Kepegawaian</b>											
	A. Perencanaan	1. Pedoman perencanaan kebutuhan pegawai	Dokumen dan mekanisme yang menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan pegawai	Tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan pegawai	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Penyusunan formasi	Penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja	Formasi disusun berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
							2023	2024	2025	2026	2027
	B. Pengangkatan dan Mutasi	1. Penerimaan pegawai	Proses pelaksanaan penerimaan pegawai	1. Pedoman penerimaan pegawai	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2. Kesesuaian penerimaan pegawai dengan formasi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		2. Mutasi pegawai	Proses pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pegawai	1. Kecepatan dalam pengangkatan	Hari	14	14	14	14	14	14
				2. Kecepatan dalam penempatan	Hari	3	3	3	3	3	3
				3. Kecepatan dalam pemberhentian	Hari	3	3	3	3	3	3
C. Pengembangan dan Pembinaan	1. Pedoman Pengembangan dan Pembinaan	Petunjuk teknis yang berisi mekanisme pengembangan dan pembinaan pegawai	Pedoman Pengembangan dan pembinaan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			2. Pengembangan pegawai	Pelaksanaan pengembangan karir pegawai	1. Rencana pengembangan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Ketepatan dalam penetapan angka kredit	Hari			5	4	3	2	2	2	
	3. Kesesuaian pengangkatan dalam jabatan	Sesuai/tidak			Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
	4. Ketepatan dalam penetapan	Hari			20	20	15	10	10	10	

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM									
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
				kenaikan pangkat dan jabatan								
				5. Kesesuaian dalam perpindahan pegawai	Sesuai/tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		2. Disiplin pegawai	Penegakan disiplin pegawai dan pemberian sanksi	1. Penyusunan sasaran kerja pegawai	%	100	100	100	100	100	100	100
				2. Penilaian kinerja pegawai (kehadiran dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan setiap pegawai)	%	100	100	100	100	100	100	100
				3. Pemberian penghargaan	Orang/ Tahun	14	18	22	26	30	34	
				4. Kasus kepegawaian	Orang/ Tahun	2	2	2	2	1	1	
				5. Penyelesaian kasus kepegawaian	Kasus/ Tahun	2	2	2	2	1	1	
				6. Pemberian sanksi	Orang/Tahun	2	2	2	2	1	1	
	D. Pemberhentian	1. Pedoman pemberhentian bagi pegawai yang diangkat oleh pemimpin PT.	Petunjuk teknis yang berisi mekanisme pemberhentian pegawai	Pedoman pemberhentian	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Proses pemberhentian pegawai		Kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan	Hari	3	3	2	2	2	2	







NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
			DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	PERHITUNGAN ANGKA DASAR	TARGET 5 TAHUN				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
				2. Ketepatan dan kesesuaian pendistribusian surat	Sesuai/tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		3. Pengelolaan kearsipan		1. Ketepatan dalam pengarsipan surat dan dokumen	Sesuai/tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
				2. Kecepatan layanan peminjaman arsip dan dokumen	Menit/Arsip	15	15	15	15	15	15
				3. Pemeliharaan arsip dan dokumen	Kali/Tahun	2	2	2	2	2	2
				4. Penghapusan arsip	Kali/Tahun	1	1	1	1	1	1
	B. Layanan kerumah-tanggan	1. Layanan kebersihan dan keindahan		Kebersihan gedung dan lingkungan kampus	Kali/hari	2	2	2	2	2	2
		2. Layanan keamanan dan ketertiban		Keamanan dan ketertiban	Kali/hari	8	8	8	8	8	8
		3. Penyediaan sarana/prasarana ibadah, olah raga, balai pengobatan, Sarana bagi		1 Sarana Ibadah	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
					2 Sarana olahraga	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
					3 Balai pengobatan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
					4 Ketersediaan sarana/	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia







